ETIKA *ISTI'DZĀ*N BERTAMU DALAM SURAT AN-NUR AYAT 27-29

(Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī)

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

SITI RAHAYU FATIMAH NIM: E93215143

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Siti Rahayu Fatimah

Nim

: E93215143

Prodi

: Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Siti Rahayu Fatimah

NIM: E93215143

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Rahayu Fatimah ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 17 Desember 2019

Pembimbing I,

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM NIP. 195907061982031005

Pembimbing II,

<u>Dr. H. Abu Bakar, M.Ag</u> NIP. 197304041998031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Rahayu Fatimah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Desember 2019

Mengesahkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dr. H. Kunawi, M. A.

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM NIP. 195907061982031005

Sekretaris,

<u>Dr. H. Abur Bakar, M. Ag</u> NIP. 197304041998031006

Penguji I,

<u>Dr. H. Abd Djalal, M.Ag</u> NIP. 197009202009011003

Penguji II,

<u>Or. Hj. Khoirul Umami, M.Ag</u> NIP. 197111021995032001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : SITI RAHAYU FATIMAH NIM : E93215143 : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU ALQURAN &TAFSIR Fakultas/Jurusan E-mail address : ayufatimah132@gmail.com Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Lain-lain (.....) ☐ Tesis Desertasi Sekripsi yang berjudul: ETIKA ISTI'DZAN BERTAMU DALAM SURAT AN-NUR AYAT 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Surabaya, 30 Desember 2019 Penulis

Siti Rahayu Fatimah

nama terang dan tanda tangan

)

ABSTRAK

Siti Rahayu Fatimah, Etika *Isti'dzān* Bertamu dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuhailī).

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī atas surat An-Nur ayat 27-29 tentang etika *isti'dzān* bertamu. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan data deskriptif dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan atau dokumen. Adapun metode pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan metode tafsir muqaran, karena mengkomparasikan (membandingkan) penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī atas surat An-Nur ayat 27-29 tentang etika *isti'dzān* bertamu.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat diketahui bahwa persamaan penafsiran antara Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili yakni hikmah disyariatkannya permisi minta izin untuk menghindarkan seseorang atas melihatnya aurat atau hal-hal (yang sifatnya privasi) yang seharusnya tidak boleh atau haram dilihat. Adapun perbedaan penafsiran antara Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili yakni antara letak didahulukannya permisi izin dan salam, menurut Fakhruddin al-Rāzī didahulukannya permisi minta izin kemudian salam, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili didahulukannya mengucapkan salam kemudian permisi minta izin. Kemudian mengenai hukum permisi minta izin dalam memasuki kamar atau rumah mahram (seperti saudari perempuan dan lain-lain), menurut Fakhruddin al-Razi hukumnya tetap harus permisi minta izin namun ada kelonggaran, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili wajib permisi minta izin dan meninggalkannya tidak boleh. Kemudian bentuk pemberian izin selain oleh pemilik rumah, menurut Fakhruddin al-Rāzī pemberian izin oleh anak kecil, istri ataupun budak dari pemilik rumah sudah dianggap cukup untuk seseorang memasuki rumah orang lain, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili belum dianggap cukup untuk seseorang memasuki rumah orang lain. Dan mengenai berlakunya hukum (qisas ataupun denda) bagi pelaku penganiaya (pencungkilan kedua mata) seseorang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin yang menyebabkan ia teraniaya karenanya (tercungkilnya kedua matanya), menurut Fakhruddin al-Rāzī tidak terdapat qisas atau denda atas pelaku pencukilan, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat qisas atau denda atas pelaku pencukilan. **Kata kunci**: *Isti'dzān*, Etika, Bertamu, Fakhruddīn al-Rāzī, Wahbah al-Zuhailī.

Nata Kulici. Isti uzan, Etika, Dertailiu, Pakili uudili al-Nazi, Walioali al-Zuilalii.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	\mathbf{v}
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	X
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Telaah Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KONSEP ETIKA MEMINTA IZIN BERTAMU	24
A. Etika dan Ruang Lingkupnya	24
B. Etika Bertamu	29
C. Meminta Izin (<i>Isti'dzān</i>) sebagai Etika Bertamu	40

BAB III: PENAFSIRAN FAKHRUDDIN AL-RĀZI DAN WAHBAH ZUḤ	AILĪ
ATAS SURAT AN-NUR AYAT 27-29 TENTANG ETIKA ISTI'DZ	ZAN
BERTAMU	48
A. Fakhruddin al-Rāzi	48
1. Biografi	48
2. Kitab Tafsīr Alqurān al-Kabīr Mafātīḥ al-Ghaib	50
3. Penafsiran surat An-Nur ayat 27-29	54
B. Wahbah al-Zuḥaifi	68
1. Biografi	68
2. Kitab <i>al-Tafsīr al<mark>-Munī</mark>r fī al-'<mark>Aqī</mark>dah wa al-Sharī'ah</i> wa al-Ma	ınhaj
	70
3. Penafsiran surat An-Nur ayat 27-29	74
BAB IV: ANALISA PERBA <mark>n</mark> di <mark>ngan</mark> P <mark>e</mark> nafs <mark>ir</mark> an fakhruddin al-f	\AZI
DAN WAHBAH A <mark>L-ZUḤAIL</mark> I	84
A. Etika <i>Isti 'dzā</i> n Menurut Fakhruddin al-Rāzi	85
B. Etika <i>Isti 'dzā</i> n Menurut Wahbah al-Zuḥaili	90
C. Analisa Persamaan dan Perbedaan	94
BAB V: PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Habitat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Selain makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak sempurna manusia hidup secara individual dalam lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks hubungan sosial, setiap individu akan berinteraksi dengan individu lainnya. Sudah barang tentu manusia sebagai makhluk sosial mengadakan interaksi dengan sesamanya. Interaksi ini dilakukan karena adanya maksud dan tujuan tertentu, baik untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini secara alami telah tertanam dalam diri setiap individu.

Ketika seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang lain, hendaknya untuk memerhatikan keceriaan, sifat yang menyenangkan, cinta, dan sikap-sikap yang baik. Ciptakan persahabatan dan kasih sayang satu sama lain. Karena Islam telah melarang elemen-elemen yang dapat menyebabkan perpecahan, dan yang dapat

menyebabkan kebencian di dalam hati. Islam melarang apapun yang dapat menjauhkan manusia dari sesamanya. Sebagaiman firman Allah dalam Alquran:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 1 لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 1

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Dengan demikian nilai-nilai moral dan akhlak di sini menjadi perhatian utama. Sebuah masyarakat yang ingin kokoh dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Pentingnya menegakkan nilai-nilai akhlak dalam menegakkan masyarakat yang kokoh, pada tahap selanjutnya mengarah kepada terbentuknya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mengaplikasikan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah sebagaimana dijumpai pada masa Rasulullah SAW atas perubahan kota Yatsrib menjadi Madinah.²

Menurut bahasa, perkataan akhlak ialah bentuk jamak dari *khuluq* (*khuluqun*) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Akhlak merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan

.

¹Alguran, 3: 103.

²Abudin Nata. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan* (Jakarta: Persada, 2002), 241.

seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian akhlak ini disamakan dengan kata *ethicos* atau *ethos*. Artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi etika.³

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya, dan sebaliknya apabila akhlaknya itu rusak, maka rusaklah pula lahir dan batinnya.

Kejayaan seseorang terletak pada akhlaknya yang baik, akhlak yang baik selalu membuat seseorang menjadi aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak baik, maka akan senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ia akan melaksanakan kewajiban terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya, terhadap Tuhan yang menjadi hak Tuhannya, terhadap makhluk lain, dan terhadap sesama manusia. Sebaliknya seseorang yang berakhlak buruk menjadi sorotan bagi sesamanya, seperti melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan, penuh dengan sifat-sifat tercela, tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dikerjakan secara objektif, maka hal yang demikian ini menyebabkan kerusakan susunan sistem lingkungan, sama halnya dengan anggota tubuh yang terkena penyakit.⁴

³M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Amzah, 2007), 2.

⁴*Ibid*., 1.

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk memahami dan menyempurnakan akhlak bagi tiap-tiap individu, yaitu dengan cara mempelajari dan mengamalkan akhlak Islami. Sebagaimana yang telah disebutkan dimuka, bahwasannya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia ini, terlihat jelas bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasulullah itu merupakan praktik daripada ajaran Alquran tentang perintah, larangan, janji, dan juga ancaman. Semua itu merupakan dasar yang diambil Rasulullah SAW di dalam Alquran.

Dalam lingkup masyarakat, salah satu akhlak yang tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan bermasyarakat yakni meminta izin (*isti'dzān*) ketika bertamu. Bertamu merupakan kegiatan mengunjungi tempat orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, saling kunjung-mengunjungi adalah hal yang sudah barang tentu terjadi, baik di antara sanak keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan teman sebaya.

Namun, sekarang ini banyak di antara mereka yang kini telah melupakan etika dalam kunjung-mengunjungi, yang mana mereka melupakan etika minta izin (*isti'dzān*) dalam memasuki rumah yang bukan miliknya. Hal ini bisa terjadi karena diperingan oleh hubungan kedekatan sebagai seorang kerabat, teman ataupun seorang sahabat. Senantiasa masuk ke rumah orang lain tanpa menunggu diberi izin oleh penghuninya, lalu-lalang dengan bebasnya di dalam rumah yang bukan miliknya. Jika

seseorang masuk rumah yang bukan miliknya tanpa adanya izin yang diberikan oleh penghuni rumah, maka akan mengakibatkan terlihatnya aurat dan tersingkapnya aib penghuni rumah. Hal demikian itu yang nantinya dapat menimbulkan gejolak syahwat, yang akhirnya akan mudah terperosok pada perbuatan hina dan merusak kehormatan. Selain itu, juga akan dapat mengakibatkan tersebarnya aib penghuni rumah.

Syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri dalam hal ini, sebagaimana dalam Alquran surat An-Nur ayat 27-29. Allah SWT melarang seseorang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada para penghuninya dan memberikan ucapan salam kepada mereka. Maka kedua syarat ini tidak boleh dipisah. Perintah atas meminta izin memasuki rumah orang lain ini diperlukan karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat, dan dijadikan sebagai tempat perlindungan bukan saja dari bahaya, tetapi juga dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh orang lain. Rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadinya dan privasinya secara sempurna. Di dalam rumah, penghuni rumah baik laki-laki maupun perempuan dapat dengan bebas membuka auratnya. Dan orang lain tidak tahu akan hal itu.

Namun sesungguhnya yang dikhawatirkan bukan hanya terkait dengan aurat jasmani saja, tetapi juga terkait dengan aurat makanan, aurat pakaian, aurat perabotan, dan lain sebagainya, yang mana pemilik rumah tidak ingin dikejutkan dengan

-

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

kedatangan orang lain tanpa adanya sebuah persiapan. Hal yang demikian ini dapat dilihat di dalam Alquran.

Di dalam Kitab Suci Alquran makna aurat bukan hanya terkait dengan anggota tubuh saja. Akan tetapi terkait juga dengan kerawanan dan privasi yang berkaitan dengan rumah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 58 dan Al-Ahzab ayat 13. Menurut Muhammad Quraish Shihab, sebagaimana yang dikutip Emawati, kata 'aurat terambil dari kata 'ar yakni aib atau sesuatu yang tidak pantas. Kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang kurang atau cacat. Karena itu seorang yang buta salah satu matanya dinamai a'wur.⁶ Adapun Imam al-Qurtubi mengartikan 'awrah dengan "yang lepas, yang hilang tidak dipelihara, dan yang memungkinkan pencuri untuk memasukinya karena tidak ada orang".⁷ Dengan demikian, aurat bukan hanya terkait dengan anggota tubuh saja, melainkan juga menunjuk pada privasi rumah, yang mana penghuninya tidak ingin orang luar mengetahuinya.

Oleh sebab itu pada saat akan mengunjungi rumah orang lain, meminta izin terlebih dahulu sudah barang tentu diperlukan. Allah SWT melarang seseorang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada para penghuninya, karena hal demikian itu dapat menjaga pandangannya dari suatu yang diharamkan.

⁶*Ibid.*, 398.

⁷Emawati, "Menemukan Makna Aurat Dalam Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Ulumana*, Vol. 10, No. 2, (2006), 308.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan.⁸

Menurut al-Qurtubi dalam *Sunan Ibnu Majah* disebutkan bahwa yang artinya:

Abu Bakar bin Abu Shaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Washil bin al-Sa'ib, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub al-Anshari, dia berkata, "Kami berkata, 'Ya Rasulullah, ini adalah salam. Lalu, apakah *isti'dzān* (meminta izin) itu?' Beliau menjawab, 'Seseorang membaca tasbih, takbir, tahmid, berdehem, dan memanggil pemilik rumah'.⁹

Adapun pada saat meminta izin, hendaknya orang yang berkunjung tidak berada di depan pintu, ia tidak diperkenankan untuk mengarahkan pandangannya langsung berhadapan dengan pintu, tetapi berada di arah kiri dan kanan pintu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pandangan langsung ke dalam. Karena bisa jadi pada saat itu penghuni rumah dalam keadaan tidak berbusana atau tidak berkenan untuk dilihat orang lain.

Setelah meminta izin, maka pengunjung diharuskan untuk menunggu penghuni rumah memberikan izin. Pengunjung tidak boleh masuk sebelum mendapatkan izin dari penghuni rumah. Karena meminta izin hanyalah sebuah permohonan, oleh karena itu meminta izin belum cukup untuk membolehkan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Dan jika penghuni rumah meminta untuk kembali maka pengunjung hendaknya kembali tanpa harus merasa dongkol dan merasa bahwa penghuni rumah itu telah berlaku jelek atau sengaja menghindar. Hal ini karena manusia memiliki rahasia dan uzur masing-masing. Maka penghuni rumah

⁸Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Muslich Shabir (Semarang: al-Ridha, tt), 105.

⁹Shaikh Imam al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, jil. 12, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 543.

harus diberi kebebasan menentukan sendiri kadar kondisi dan keadaan mereka sendiri setiap waktu.¹⁰

Adapun pengunjung yang meminta izin hendaknya tidak lebih dari tiga kali. Jika tidak segera mendapatkan izin setelah tiga kali maka hendaknya seseorang itu kembali, tidak mendobrak atau memaksa untuk masuk. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW bahwa minta izin masuk rumah sebanyak tiga kali, jika diizinkan maka masuk dan jika tidak maka kembali pulang.¹¹

Meminta izin, mengucapkan salam, dan menunggu hingga diberi izin itu lebih baik daripada masuk secara tiba-tiba. Karena hal itu seperti kebiasaan jahiliyah. Pada masa jahiliyah, apabila seseorang hendak memasuki rumah orang lain biasa mengucapkan "Selamat Pagi" atau "Selamat Sore", kemudian mereka langsung masuk tanpa menunggu penghuni rumah memberi izin untuk masuk. Padahal, bisa jadi ketika itu ia mendapati penghuni rumah sedang berada dalam satu selimut bersama istrinya. Dengan demikian etika meminta izin dalam berkunjung sudah barang tentu sangat diperlukan, untuk itu Islam mewajibkan mengamalkannya.

Fakhruddin al-Rāzī, seorang pengarang muslim, teolog dan juga seorang filosof dalam karya tafsirnya *al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib* menyatakan bahwa pada surat An-Nur ayat 27-29, Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk minta izin jika

-

¹⁰Sayyid Quṭb, *Tafsīr fi Zilālil Qur'ān*, jil. 8, terj. As'ad Yassin (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 230.

¹¹Baqi, *al-Lu'lu wa al-Marjan*...,103.

¹²Outb, Tafs ir fi Zilālil..., 229.

ingin masuk rumah orang lain atau rumah yang bukan miliknya. ¹³ Begitu pula Imam Wahbah al-Zuḥailī, yang merupakan salah satu ulama fikih kontemporer yang dikenal luas keilmuannya, dalam karya tafsirnya *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* lebih luas menyatakan bahwa seseorang dilarang masuk ke rumah orang lain kecuali setelah seseorang itu diizinkan masuk dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dilakukan agar jangan sampai seseorang itu melihat aurat dan privasi orang lain dan mengagetkan para penghuninya yang sedang dalam keadaan tenang yang akan menyebabkan mereka merasa terganggu dan terusik, muak, kesal, dan tidak suka. ¹⁴

Walaupun kedua ulama tafsir yang dikenal dengan keluasan keilmuannya tersebut sama-sama mewajibkan umat Islam untuk minta izin jika ingin masuk rumah orang lain atau rumah yang bukan miliknya, akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan mengenai tata cara dalam meminta izin tersebut, misalnya yakni perbedaan dalam hal didahulukannya permisi minta izin dan mengucapkan salam atau salam terlebih dahulu kemudian permisi minta izin. Sebagaimana jumhur ulama, Imam al-Zuḥailī mengatakan bahwa salam didahulukan dari permisi minta izin. Namun lain hal nya dengan al-Rāzī, sebagaimana zahir ayat bahwa permisi minta izin didahulukan dari salam.

_

¹³Fakhruddin al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, jil. 23 (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), 196.

¹⁴Wahbah al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 535.

Untuk dapat diketahui sejauh mana perbedaan penafsiran yang ada dan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan penafsiran tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi mengenai etika *isti'dzān* bertamu studi penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29 dilihat dari sudut pandang kedua ulama tafsir lintas zaman tersebut, yakni Fakhruddin al-Rāzi dan Wahbah al-Zuḥaili.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, agar alur penelitian ini terarah maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk diteliti sebagai berikut:

- 1. Apa yang dimaksud dengan etika?
- 2. Apa yang dimaksud dengan *isti'dzān* bertamu?
- 3. Mengapa seseorang perlu *isti'dzān* dalam bertamu?
- 4. Bagaimana bentuk *isti 'dzān* dalam bertamu?
- 5. Mengapa memberi salam saja tidak cukup dalam *isti'dzān* bertamu?
- 6. Mengapa *isti'dzān* tidak boleh lebih dari tiga kali?
- 7. Apa yang dimaksud dengan rumah yang tidak disediakan untuk didiami?
- 8. Apakah tetap adanya *isti'dzān* terhadap rumah yang tidak disediakan untuk didiami?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

- 1. Bagaimana etika *isti'dzān* bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddīn al-Rāzī?
- 2. Bagaimana etika *isti'dzān* bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29 menurut Wahbah al-Zuḥailī?
- 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai etika *isti 'dzān* bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Mendeskripsikan etika isti'dzān bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddin al-Rāzi.
- Mendeskripsikan etika isti'dzān bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29 menurut Wahbah al-Zuḥaili.
- Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai etika *isti'dzān* bertamu atas penafsiran surat An-Nur ayat 27-29.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai masalah yang dibahas diharapkan nantinya dapat memberi manfaat baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliah). Diantara manfaat tersebut sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi sumbangsih sarana informasi yang bersifat ilmiah, yang dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh kalangan akademisi para pengkaji bidang tafsir Alquran maupun hadis dalam upayanya untuk mengetahui etika *isti'dzān* bertamu penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī. Dengan demikian penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Alquran maupun hadis.
- 2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai etika *isti'dzān* dalam bertamu dimasyarakat, sehingga nantinya dapat mengaplikasikan kembali dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan tempat tinggalnya.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dimaksud di sini ialah melakukan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap karya tulis yang pernah dipublikasikan berkenaan dengan judul yang diangkat dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terhadap

etika bertamu bukanlah sebuah penelitian baru. Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian etika bertamu yang penulis temukan sejauh ini sebagai berikut:

- 1. Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Quran (Upaya Menghidupkan Alquran di dalam Masyarakat Studi *Tafsir al-Mishbah*), oleh Yeni Marlina, skripsi pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Raden Intan Lampungtahun 2018. Skripsi ini menggunakan metode maudhu'i dengan melakukan kajian pada ayatayat secara keseluruhan yang berbicara soal etika bertamu dengan merujuk pada penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa seorang muslim ketika hendak bertamu harus memiliki etika atau akhlak. Aturan ini berlaku baik bagi yang bertamu maupun bagi tuan rumah yang kedatangan tamu. Bagi yang bertamu mengucapkan salam sebelum masuk, bagi tuan rumah menjawab salam dengan yang lebih baik, tamu mendahulukan salam baru meminta izin, meminta izin dapat juga dilakukan dengan mengetuk pintu atau berdeham, dan tuan rumah memuliakan tamu.
- 2. Etika Memuliakan Tamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-33 Menurut Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr Fī Zilālil Qurān*, oleh Zainuddin Akbar Bahrun, skripsi pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Skripsi ini berisikan etika dalam memuliakan tamu yang terkandung dalam surat Al-Dzariyat ayat 24-33 dengan merujuk pada penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Quṭb dalam karya tafsirnya yakni *Fī Zilālil Qur'ān*. Hasil dari penelitian

ini menyatakan bahwa Nabi Ibrahim menjawab salam pada tamunya, mempersilahkan masuk tamunya, memberikan jamuan kepada tamunya, mensegerakan dan mempersilahkan tamunya untuk menikmati jamuan, dan menanyakan maksud dan tujuan tamu mendatangi Nabi Ibrahim. Adapun penafsiran Sayyid Quṭb dalam menafsiran surat Al-Dzariyat ayat 24-33 menggunakan teori penafsiran munasabah.

- 3. Adab Bertamu Dalam Perspektif Hadis, oleh Endang Samsul Bahri, skripsi pada Program Studi Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Skripsi ini berisikan adab bertamu dengan objek penelitian hadis-hadis dalam al-Kutub al-Sittah. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hadis-hadis yang ada dalam al-Kutub al-Sittah memerintahkan agar umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan dalam bertamu, sebagaimana yang telah disyariatkan seperti tamu meminta izin sebelum masuk, tamu mengucapkan salam atas tuan rumah, dan tamu harus memerhatikan lamanya masa bertamu. Oleh karena itu hadishadis tersebut dapat dijadikan hujjah di dalam melaksanakan adab-adab bertamu. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW (hadis fi'liyah).
- 4. Etika Memuliakan Tamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-28, oleh Achmad Nur Sahid, skripsi pada Program Studi Tafsir Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi ini berisikan tentang tata cara dan etika seorang tuan rumah ketika kedatangan tamu, dengan menggunakan metode tahlili objek ayat pada penelitian ini dalam surat Al-Dzariyat ayat 24-28, dan dengan merujuk pada

Tafsir al-Mishbah, al-Munīr dan Mafātīḥ al-Ghaib. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa orang yang bertamu hendaknya memberi salam ketika hendak masuk, pihak tuan rumah segera menjawab salam tamunya dengan lebih baik, tuan rumah tidak membeda-bedakan tamu, tuan rumah bersegera menyuguhkan jamuan untuk tamunya, tuan rumah mendekatkan jamuan ke tamunya, tuan rumah memilih suguhan yang terbaik dan tidak berlebihan untuk tamunya, tuan rumah menerima tamunya dengan baik, tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk mencicipi hidangan, dan lain-lain.

5. *Isti'dzān* Bertamu Dalam As-Sunnah, oleh Siti Muftikatul Karimah, skripsi pada Program Studi Ilmu Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Skripsi ini berisi *isti'dzān* dalam bertamu dengan objek penelitian hadis-hadis pada al-Kutub al-Sittah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa etika *isti'dzān* dalam bertamu atau berkunjung itu sebagai suatu hal yang sangat agung di mana semua aturan-aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Adapun etika atau adat islami dalam bertamu, antara lain mengucapkan salam, yang mana sebelum melakukan salam hendaknya wajib meminta izin terlebih dahulu agar lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah islamiyah, dan baiknya ucapan salam diikuti dengan berjabat tangan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman, kemudian tamu wajib menundukkan pandangan ketika hendak memasuki rumah, dan tamu wajib mengetahui batasan-batasan waktu bertamu.

Dengan demikian dari hasil pemaparan telaah pustaka yang ada, penelitian terhadap tema etika bertamu dalam kajian Ilmu Alquran dan Tafsir maupun hadis telah ada, akan tetapi secara spesifik penelitian terhadap tema "etika isti 'dzān bertamu penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddin al-Rāzi dan Wahbah al-Zuhaili" masih belum ada.

G. Metodologi Penelitian

Term metodologi berasal dari bahasa Inggris methodology yakni dengan memberikan imbuhan logy. Pemberian imbuhan semacam itu menunjuk kepada konotasi "ilmu". Dengan demikian kosa kata tersebut bermakna "ilmu tentang "metode". 15 Sebuah riset ilmiah dilakukan untuk mencari kebenaran obyektif. Untuk merealisasikan itu semua, sudah barang tentu peneliti harus mempunyai metodologi dalam penelitiannya. Adapun metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Model dan jenis penelitian

Penelitian dapat dikelompokkan sesuai sifatnya atau di sini diistilahkan dengan model penelitian seperti penelitian dasar (basic research/grounded research), penelitian terapan (applied research), penelitian verifikatif, kualitatif, kuantitatif, eksplanatif, eksploratif, dan sebagainya. Adapun penelitian ini termasuk dalam model penelitian kualitatif.

¹⁵W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),

¹⁶Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 105.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuanpenemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan
prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Victorianus Aries Siswanto,
mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang salah satu prosedurnya
menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamati.¹⁷

Oleh karena itu penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini data yang akan dihasilkan adalah data deskriptif mengenai etika *isti'dzān* bertamu penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī bukan data berupa angkaangka. Sebab salah satu ciri penelitian kualitatif ialah didapatkannya data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 18

Penelitian pada umumnya dapat dilakukan dalam dua bentuk atau jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, atau pun gagasan-gagasan, ide-ide, dan sebagainya. Semua itu termuat dalam bahan-bahan tertulis. Sebaliknya bila hal itu tidak

-

¹⁷Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 52; lihat juga Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Tk: Alpha, 1999), 44.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 6.

didapatkan dari bahan-bahan tertulis, melainkan dari hasil wawancara atau survey di tengah masyarakat, dan lain-lain, maka itu masuk dalam wilayah penelitian lapangan.¹⁹

Adapun penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Karena dalam pelaksanaannya ialah melakukan penelitian terhadap pemikiran, konsep, atau gagasan-gagasan mengenai etika *isti'dzān* bertamu penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddīn al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī yang tertuang dalam berbagai literatur dan atau dokumen. Dengan demikian semua data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, naskah, kitab-kitab tafsir, dan sebagainya.

2. Metode penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, sedangkan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat dan manhaj*.²⁰ Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti "cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu

¹⁹Baidan, Metodologi Khusus..., 28.

²⁰Ahmad Izzan. *Metodologi Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 97.

yang ditentukan."²¹ Adapun metode dalam penelitian ini yakni menggunakan metode tafsir muqaran atau komparatif (perbandingan).

Muqaran berasal dari kata *qarana-yuqarinu-muqaranatan* yang berarti menggandeng, menyatukan, atau membandingkan. Sementara itu menurut istilah, 'Ali Hasan al-'Aridl menjelaskan metode tafsir muqaran yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Alquran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik mereka termasuk ulama salaf atau ulama-ulama hadis yang metode dan kecenderungannya mereka berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW, para sahabat atau tabi'in (tafsir bi al-ma'tsur) atau berdasarkan ratio (ijtihad, tafsir bi al-ra'yi), dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan-kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Alquran.²²

3. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan atas dua sumber, yakni data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.²³ Adapun data primer (utama) yang digunakan dalam penelitian ini

²²'Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 75.

²¹Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, 767.

²³Louis Gootschak, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notusanto (Jakarta: UI Press, 1985), 32.

tidak lain adalah Kitab Tafsir Alquran *al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Rāzī dan *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuḥailī.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya.²⁴ Dengan demikian data sekunder berfungsi sebagai data penunjang terhadap data primer (utama). Adapun data sekunder dalam penelitian ini di antaranya:

- 1. Alquran dan Terjemahnya, karya Kemenag.
- 2. Tafsir al-Qur'ān al-'Azim, karya Ibn Kaşir.
- 3. Tafsir fi Zilāl al-Qurān, karya Sayyid Qutb.
- 4. Inilah Cara Bertamu Menurut Tuntunan Rasulullah SAW, karya Ibrahim bin Fathi bin Abdul Muqtadir.
- 5. Tafsir al-Mishbah, karya M. Quraish Shihab.
- 6. Tafsir al-Ahkām, karya Ali al-Şabuni.
- 7. Tafsir al-Maraghi, karya Ahmad Mustofa al-Maraghi.
- 8. Etika Meminta Izin: Nasihat Nabi SAW, karya Ahmad bin Sulaiman al-Uraini.
- 9. Tafsir al-Qurtubi, karya Imam al-Qurtubi.

-

²⁴*Ibid.*, 78.

Begitu juga penggunaan karya-karya cetak lainnya, yang dapat berupa buku-buku penunjang, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, jurnal, serta sumber-sumber rujukan lainnya yang relevan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu terlebih dahulu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, kitab tafsir, kitab hadis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dikaji. Kemudian, menelusuri penafsiran ayat-ayat tersebut menurut ulama tafsir (mufasir). Karena dalam penelitian ini mengacu pada metode tafsir muqaran, maka adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menghimpun sejumlah ayat Alquran yang dijadikan objek studi tanpa melihat kepada redaksinya mempunyai kemiripan atau tidak.
- Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut; dan
- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufasir.²⁵

²⁵Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 65.

5. Teknik analisis data

Setelah pengumpulan data-data dilakukan, maka selanjutnya adalah mengelolah data-data tersebut. Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis²⁶, yaitu metode mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, serta menyajikan penjelasan data tersebut dan dilanjutkan dengan analisis mendalam atas data-data yang memuat etika isti'dzān bertamu penafsiran surat An-Nur ayat 27-29 menurut Fakhruddin al-Rāzi dan Wahbah al-Zuhaili.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun agar pembaca dapat mengikuti dengan mudah dalam menjelajahi garis besar isi penelitian, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan konsep etika meminta izin, yang meliputi etika dan ruang lingkupnya, etika bertamu, dan meminta izin (isti 'dzān) sebagai etika bertamu.

²⁶Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Gramedia, 2008), 58.

Bab III menjelaskan tentang biografi Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī, kitab al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib dan al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj, dan penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī atas surat An-Nur ayat 27-29 tentang etika isti'dzān bertamu.

Bab IV merupakan bab analisis, pada bab ini berisi etika *isti'dzān* menurut Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī telaah penafsiran atas surat An-Nur ayat 27-29, dan analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī.

Bab V merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan diberikan penulis sebagai penunjang.

BAB II

KONSEP ETIKA MEMINTA IZIN BERTAMU

A. Etika dan Ruang Lingkupnya

Sebelum menjelaskan secara terperinci mengenai etika meminta izin dalam bertamu, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang etika dan ruang lingkupnya, agar dapat dipahami dengan sebaik mungkin.

Dari segi bahasa, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos*. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yakni, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* artinya adalah adat kebiasaan. Abd. Haris mengutip pendapat Jan Hendrik yang mengatakan bahwa etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

Adapun etika secara istilah, sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata, Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada

¹K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5.

²Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: al-Afkar Press, 2007), 3.

³W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 326.

yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. ⁴

Dalam filsafat moral, etika didefinisikan sebagai berikut:

- Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.
- 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵

Etika di lain pihak sering disamakan dengan istilah akhlak.⁶ Sebagaimana yang dikutip Abd. Haris, Hasbullah Bakry menyamakan antara istilah etika dan akhlak. Lebih lanjut menurutnya Bakry mengatakan sebagai berikut:

Istilah etika berasal dari Yunani *ethos* yang berarti adat-kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin *mores*, kata jamak dari mos yang berarti adat-kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut *akhlak* yang berarti budi pekerti dalam bahasa Indonesia dinamakan tata susila.⁷

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yang berarti *alsajiyah* (perangai), *at-ṭabi'ah* (kelakuan, tabi'at, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama).⁸ Adapun pengertian akhlak dari segi istilah, sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata, Ibn Miskawaih (w.421H/1030M) misalnya mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang

⁴Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 88.

⁵Muzaijin Mashdar, "Pendidikan Karakter Berbasis Etika Islam", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 02, (April-Juni 2014), 205.

⁶Suparman Syukur, *Etika Religius* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4.

⁷Haris, *Pengantar Etika...*, 33.

⁸Nata, Akhlak Tasawuf..., 1.

tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu Imam al-Ghazali (1059-1111 M), mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Namun, lain halnya dengan Hasbullah, Muhammad Quraish Shihab membedakan antara istilah etika dan akhlak. Shihab menyatakan sebagai berikut:

Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terdahulu serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. akhlak diniyah (agama) mencakup berbagai aspek, mulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).

Pandangan Shihab di atas, yang membedakan antara akhlak dalam ajaran agama dengan etika, menurut Abd. Haris dapat dipahami sepanjang perbedaan antara akhlak dan etika itu secara umum tetapi persoalannya ketika etika itu kemudian juga ditarik dari ajaran agama tertentu, misalnya agama Islam, yang kemudian menimbulkan etika dalam perspektif agama tertentu, menjadi etika Islam. Lebih lanjut Haris mengatakan sebagai beriku:

Secara terminologi etika Islam telah dikemukakan oleh beberapa ilmuan, misalnya dalam *Encyclopedia of Ethics* dijelaskan batasan etika Islam, yakni etika Islam didasarkan dan diambil dari syariat yang pada gilirannya didasarkan pada Alquran dan hadis serta dua cara khusus yaitu Ijma' dan Qiyas. Berdasarkan batasan tersebut, maka yang dimaksud etika Islam adalah etika yang berdasarkan ajaran agama Islam yaitu yang berasal dari

-

⁹*Ibid*..3-4.

¹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 261.

¹¹Haris, *Pengantar Etika...*, 21.

Alquran, hadis, ijma', dan qiyas. Oleh karena itu, etika yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai baik dan buruk, benar salah, patut tidak patut, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan penilaian itu dalam etika Islam dilihat dari segi nilai Islam. Dengan demikian, maka etika Islam adalah etika dengan standar nilai yang berdasarkan ajaran Islam. ¹²

Untuk menghindari kesamaran dengan etika sebagai aliran pemikiran dalam filsafat dengan etika Islam, maka sudah barang tentu perlu dikatahui karakteristik etika Islam yang membedakannya dengan etika filsafat. Menurut Muzaijin Mashdar, bahwa etika bertitik tolak dari akal pikiran, tidak dari agama. Di sinilah letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, etika Islam ialah ilmu yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selain itu menurutnya ia dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
- 2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, didasarkan pada ajaran Allah SWT, yaitu Alquran dan ajaran Rasul-Nya yaitu Sunnah.
- 3. Etika Islam bersifat Universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat.
- Dengan ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah manusia dan akal pikiran manusia. Maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia.

1

¹²*Ibid.*, 24.

5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT menuju keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan etika Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.¹³

Adapun ruang lingkup kajian etika Islam atau akhlak, Muhammad al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Mashdar, mengatakan bahwa daerah akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan perorangan maupun kemasyarakatan. Menurutnya, secara lebih rinci, Hamzah Ya'qub menyatakan bahwasannya yang menjadi lapangan pembahasan etika Islam atau akhlak adalah sebagai berikut:

- Menyelidiki sejarah etika dan pelbagai teori (aliran) lama dan baru tentang tingkah laku manusia.
- Membahas tentang cara-cara menghukum atau menilai baik dan buruknya sesuatu pekerjaan.
- 3. Menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia yang meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya (nalurinya), adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak dan cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan akhlak.
- 4. Menerangkan mana akhlak yang baik dan mana pula akhlak yang buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis Nabi SAW.

1

¹³Mashdar, "Pendidikan Karakter...", 206.

- Mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh juga meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi.
- 6. Menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala kelakuan yang buruk dan tercela.¹⁴

Dari beberapa ruang lingkup tersebut, secara garis besar Mashdar mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- 1. Bagaimana seharusnya manusia terhadap penciptanya.
- 2. Bagaimana seharusnya manusia terhadap sesama manusia (diri sendiri, keluarga, dan masyarakat).
- Bagaimana seharusnya manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan makhluk-makhluknya.

B. Etika Bertamu

Tamu menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah orang yang datang berkunjung (melawat dan sebagainya) ke tempat orang lain atau dalam perjamuan, atau orang yang datang untuk membeli-beli (di toko), menginap (di hotel), dan

¹⁴Muzaijin Mashdar, "Etika Islam Dalam Pandangan Ilmuan Muslim", *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 03, (Juli- September 2014), 309.

¹⁵*Ibid.*, 310.

sebagainya. Sedangkan bertamu berarti datang berkunjung (melawat dan sebagainya). 16

Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu manusia memerlukan interaksi dengan orang lain. Bertamu dan menerima tamu adalah aktivitas yang sering terjadi pada setiap orang. Bertamu adalah bagian dari cara bersilaturahim. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersilaturahim, dan salah satu bentuknya dengan saling mengunjungi. Sebab aktifitas ini sudah barang tentu akan mempererat hubungan dan memupuk kasih sayang antara pihak yang berkunjung dengan yang dikunjungi.

Hasan Ayyub mengutip pendapat Ibn Abu Jamrah yang mengatakan bahwa makna *silat* ialah menyambungkan kebaikan yang mungkin dapat disambungkan, dan menolak segala bentuk kejahatan sesuai kemampuan. Sedangkan kata *raḥim* ditujukan secara mutlak kepada karib kerabat, yaitu orang-orang yang mempunyai nasab (keturunan) yang satu dengan yang lain, apakah berhak mendapatkan warisan atau tidak, dan apakah sebagai muhrim (yang haram menikah) atau bukan muhrim. Menurut Ayyub ada yang berpendapat bahwa *raḥim* terbatas pada orang-orang yang haram nikah saja. Akan tetapi, menurutnya pendapat pertama lebih kuat, sebab menurut pendapat kedua, tidak termasuk anak-anak paman atau bibi dan anak-anak yang mempunyai hubungan *raḥim* (satu keturunan) atau kerabat ayah dan ibu. 18

1.

¹⁶Poerwadarminta, Kamus Umum..., 1195.

¹⁷Hasan Ayyub, *Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki*, terj. Tarmana Ahmad Qasim (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 352.

¹⁸*Ibid.*, 348.

Lebih lanjut Ayyub mengutip pendapat Imam al-Qurṭubi, Secara ringkas al-Qurṭubi menyatakan bahwa *raḥim* terbagi pada dua sisi, yakni yang umum dan yang khusus. *Raḥim* yang umum ialah *raḥim* seagama. Sedangkan *raḥim* yang khusus ialah *raḥim* kerabat ayat dan ibu.

Adapun yang dimaksud dengan memutus rahim yakni qahi'ah, menurut Ayyub pula sebagaimana yang dikatakan al-Zain al-Iraqi, artinya ialah merusak (berbuat jahat) terhadap rahim. Sedangkan menurut yang lain qahi'ah dapat berwujud dengan tidak melakukan ihsan 'kebaikan', dan al-silat itu semacam kebaikan, sebagaimana yang ditafsirkan banyak orang, sedang memutuskannya (al-qahi'ah) adalah lawannya yang berarti meninggalkan ihsan. Allah SWT memerintahkan untuk menyambung rahim dan melarang untuk memutuskannya. Hal ini didasarkannya pada firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 21:

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Walaupun mengenai makna silaturahim terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi mengenai wajibnya bersilaturahim menurut al-Qadhi Iyadh sebagaimana yang dikutip Ayyub, menyatakan bahwa tidak ada khilaf 'perbedaan pendapat' mengenai wajibnya bersilaturahim secara keseluruhan, dan bahwa memutuskannya merupakan perbuatan maksiat yang mengandung dosa besar, hal ini didasarkannya pada hadishadis.

-

¹⁹*Ibid.*, 351-352.

²⁰Alguran, 13: 21.

Hanya saja menurutnya tingkatan silaturahim tidak sama, ada yang lebih tinggi dan ada pula yang lebih rendah, yang paling rendah ialah tidak membiarkan orang lain dan menyambungkannya melalui perkataan dan salam, dan pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan keperluan. Ada yang dihukumi wajib, ada juga yang sunnah. Jika seseorang menghubungkan sebagian yang dikategorikan bersilaturahim tetapi tidak mencapai puncaknya, maka orang itu tidak dikatakan memutuskan silaturahim. Jika hanya terbatas pada yang orang itu mampu dan yang paling pantas, maka belum disebutkan menyambungkan silaturahim.²¹

Dengan demikian, maka menurutnya pula silaturahim harus memperhatikan al-wāṣil (yang aktif menyambung) dan al-mauṣūl (yang dihubungi). Jadi, jika yang fakir akan bersilaturahim dengan yang fakir lagi, maka keduanya tidak dituntut untuk saling membantu dengan materi. Dan silaturahim yang wajib itu mengikuti keadaan yang dihubungi sesuai dengan kedudukannya dalam kekerabatan.²²

Ketika seseorang bersilaturahim, sudah barang tentu seseorang itu mempunyai tujuan atau maksud tertentu yang biasa menyertainya untuk datang berkunjung. Adapun tujuan atau maksud tersebut diantaranya adalah:

1. Memenuhi undangan

Fuad Abdul Aziz al-Shalhub menyatakan bahwasannya banyak hadis yang menjelaskan kewajiban memenuhi undangan. Antara lain sabda Rasulullah

•

²¹Ayyub, Etika Islam..., 349.

²²*Ibid.*, 349.

SAW yang menyatakan bahwasannya hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada lima yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin.

Menurut al-Shalhub, orang mengundang untuk berbagai kepentingan. Seperti undangan untuk menghadiri walimatul 'urs, aqiqah, lamaran, jamuan makan biasa, bermusyawarah, atau untuk kepentingan lainnya. Menurutnya, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa hukum memenuhi undangan adalah sunnah, kecuali walimatul 'urs yang hukumnya wajib. Namun, para ulama sepakat bahwa undangan apapun hendaknya disambut dengan baik sepanjang untuk kebaikan dan tidak terdapat kemungkaran di dalamnya. Sebagian ulama mengemukakan syarat-syarat untuk menghadiri sebuah undangan. Syeikh Ibnu Utsaimin sebagaimana yang dikutip al-Shalhub, merumuskannya sebagai berikut:

- a. Orang yang mengundang bukanlah orang yang harus atau sebaiknya dibaikot.
- b. Tidak ada kemungkaran di tempat acara. Jika di sana ada kemungkaran, maka apabila ia memiliki kapasitas untuk menghilangkannya, maka ia wajib datang dengan dua kepentingan, yakni memenuhi undangan dan mengingkari kemungkaran. Namun, apabila ia tidak mungkin menghilangkannya, maka ia tidak boleh menghadirinya.
- c. Orang yang mengundang beragama Islam. Jika tidak, maka tidak ada keharusan untuk memenuhinya.

- d. Penghasilan orang yang mengundang tidak haram. Karena memenuhi undangan orang yang penghasilannya haram berarti memakan makanan haram dan ini tidak diperbolehkan. Demikianlah menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa sesuatu yang haram memperolehnya, sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang yang bersangkutan saja dan bukan oleh orang yang mengambil dari orang tersebut dengan cara yang halal. Berbeda dengan sesuatu yang haram karena dzatnya, seperti khamr dan lain sebagainya.
- e. Tidak mengakibatkan terabaikannya kewajiban lain atau sesuatu yang lebih wajib. Jika berakibat demikian, maka tidak boleh menghadirinya.
- f. Tidak menyebabkan orang yang diundang mengalami kesulitan yang cukup memberatkan. Misalnya, ia harus menempuh perjalanan jauh atau meninggalkan keluarga yang sedang membutuhkan keberadaannya di tengah-tengah mereka.
- g. Dan orang yang mengundang menunjuk atau menyebut secara khusus orang yang diundang. Apabila pihak pengundang tidak melakukan hal itu, misalnya ia menyampaikan undangannya secara terbuka di forum umum, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut. Karena undangan semacam itu adalah undangan umum atau terbuka.²³

²³Fuad Abdul Aziz al-Shalhub, *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, terj. Najib Junaidi (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), 297.

2. Menyampaikan keperluan

Di antara karunia Allah SWT yang besar bagi manusia adalah kemampuan berbahasa atau berbicara, yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dalam hal ini, Jalaludin Rakhmat menjelaskan bahwa berbahasa merupakan suatu kemampuan pada manusia untuk mengungkapkan isi hatinya dengan bunyi yang dikeluarkan dari mulutnya. Berbahasa juga telah membedakan manusia dapat mengungkapkan dirinya, mengatur lingkungannya dan pada akhirnya ia mampu menciptakan budaya insani.

Dalam konteks penyampaian keperluan ini, maka berbahasa dapat menjadi "jembatan" antara seseorang dengan yang lainnya. Sebagai makhluk hidup sosial, tentu tidak akan bisa hidup secara individual dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Lama sebelum lambang-lambang tulisan digunakan, orang sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahkan, setelah tulisan ditemukan sekalipun. Berbahasa masih tetap lebih banyak digunakan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelebihan penyampaian lewat bahasa yang tidak dapat digantikan dengan tulisan. Beberapa kelebihan tersebut yaitu antara lain, *pertama*, lebih akrab, *kedua*, lebih pribadi (personal), *ketiga*, lebih manusiawi.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah barang tentu jika seseorang datang bertamu ke rumah saudara, kerabat, ataupun sahabatnya, salah satunya yakni

²⁴Jalaludin Rakhmat, *Retorika Modern: Pendekatan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 1.

untuk menyampaikan suatu keperluan yang menyangkut persoalan pribadi baik berupa materil, maupun non materil. Misalnya seperti, menyampaikan undangan untuk suatu acara, menyampaikan amanah dari orang lain, bermusyawarah mengenai suatu persoalan, meminta saran mengenai suatu permasalahan, meminjam barang atau uang, dan lain sebagainya.

3. Bertamu atas inisiatif sendiri

Bertamu kadang pula dilakukan atas dasar inisitif sendiri, yakni untuk menyambung dan memperkuat silaturahim dengan keluarga, ataupun para sahabat. Sebab berdasarkan hadis-hadis yang ada, silaturahim dapat memperluas rizki serta dapat pula memanjangkan usia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi." (HR Bukhari)

Untuk itu, bertamu dapat dilakukan kepada sahabat yang telah lama tidak berjumpa maupun untuk menunaikan hajat lainnya seperti, memberikan hadiah; sedekah; menjenguk anggota keluarga tuan rumah yang sakit; saling bertukar informasi atau pengetahuan; mengembangkan usaha; sekedar berbincang-

-

²⁵Muḥammad Ibn 'Ismā' il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz 8 (t. tp.: Dār al-Tauq al-Najāh, 2001), 5.

bincang, atau kepentingan lainnya.²⁶ Sebab bertamu yang merupakan bagian dari cara bersilaturahim dapat memperluas rizki serta memanjangkan usia seseorang.

Dengan demikian, bertamu atau berkunjung ke rumah sanak saudara, keluarga, teman atau sahabat merupakan sebuah aktifitas yang sering dilakukan. Motivasinya sebagaimana yang telah dikemukakan karena berbagai hal, seperti untuk bersilaturahim, temu kangen atau hanya sekedar berbincang-bincang, mengajak berbisnis, menjenguk orang yang sakit, menyampaikan keperluan, dan lain sebagainya.

Islam menjadikan berkunjung itu sebagai suatu hal yang agung, di mana semua aturan-aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu Islam tidak mensyariatkan bagi kaum muslim untuk berkunjung pada setiap waktu dan situasi. Tetapi menetapkan beberapa etika atau adabnya. Karena hal ini berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa ruang lingkup etika Islam atau akhlak secara garis besar meliputi bagaimana seharusnya manusia terhadap penciptanya; terhadap sesama manusia (diri sendiri, keluarga, dan masyarakat); dan terhadap lingkungan sekitarnya juga makhlukmakhluknya.

Dalam bukunya yang berjudul *Serial Etika Islam Sehari-hari "Etika Bertamu"* al-Shalhub menyebutkan sejumlah etika dalam bertamu, dua di antaranya

²⁶Pdm Jogja, "Adab Dalam Bertamu", https://pdmjogja.org/adab-dalam-bertamu/ (Kamis, 14 November 2019, 05.30).

yakni berkunjung di luar waktu-waktu aurat, masuk dengan izin dan meninggalkan tempat setelah selesai makan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Berkunjung di luar waktu-waktu aurat

Menurut al-Shalhub, bahwasannya Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin untuk melarang para pembantu dan juga anak-anak yang belum baligh masuk ke ruangan mereka pada tiga waktu aurat, yakni sebelum salat subuh, pada waktu istirahat siang, dan sesudah salat isya'. Alasannya ialah karena waktu tersebut adalah waktu yang biasanya digunakan untuk tidur, istirahat, atau berhubungan suami dan istri. Oleh karena itu ada larangan untuk masuk ke dalam ruangan pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan dengan izin. Dan tidak berlaku pula bagi seorang tamu pada umumnya untuk berkunjung di waktu-waktu tersebut, karena akan mengacaukan ketidaknyamanan baginya. Karena pada umumnya orang tidak memiliki kesiapan untuk menerima kedatangan seseorang pada waktu-waktu tersebut. Kecuali apabila seseorang telah diundang oleh tuan rumah untuk menghadiri makan siang atau makan malam, maka hal itu tidak termasuk di dalam larang tersebut.²⁷

2. Masuk dengan izin dan meninggalkan tempat setelah selesai makan

Hal ini didasarkannya pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 53:

•

²⁷Fuad Abdul Aziz al-Shalhub, *Serial Etika Islam Sehari-hari* "*Etika Bertamu*", terj. Najib Junaidi (Surabaya: La Raiba Bima Amanta, 2006), 62.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَلْ ثُولُولِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا \$2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Maksud dari ayat tersebut menurut al-Shalhub ialah bahwasannya Allah melarang orang-orang mukmin untuk memasuki rumah-rumah Nabi SAW kecuali dengan izinnya. Begitu pula dalam memasuki rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Karena semua orang mukmin juga termasuk di dalam larangan tersebut. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa orang yang sudah selesai makan, hendaknya segera meninggalkan tempat, dan tidak semakin lama untuk berbincang-bincang. Karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan Nabi SAW.

Demikian pula hanya dengan manusia pada umumnya. Sebab biasanya tuan rumah merasa terganggu dengan para tamu undangan yang tidak segera pergi setelah selesai makan. Kecuali apabila tuan rumah menganjurkan agar tamu

^

²⁸Alguran, 33: 53.

tetap tinggal lebih lama, atau tradisi masyarakat setempat seperti demikian, dan tidak keberatan maupun tidak merasa terganggu, maka hal tersebut boleh untuk dilakukan. Karena alasan yang menjadi dasar pelarangan tersebut tidak ada.²⁹

C. Meminta Izin (*Isti'dzān*) sebagai Etika Bertamu

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menurut al-Shalhub meminta izin merupakan salah satu dari beberapa bentuk etika dalam bertamu. Izin dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti perkenan; pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dan sebagainya). Di dalam Islam, meminta izin dikenal dengan *isti'dzān*. *Isti'dzān* berarti permintaan izin untuk berbuat sesuatu karena perbuatan itu menyangkut hak orang lain. Permintaan izin diterapkan dalam berbagai situasi, seperti memasuki rumah atau kamar, ibadah, peran dan lain-lain. Menurut Ibni Hajar al-Asqalānī, *isti'dzān* adalah meminta izin untuk memasuki suatu tempat yang bukan merupakan milik orang yang meminta izin tersebut. 32

Menurut Ahmad bin Sulaiman al-Uraini, para ahli bahasa menyebutkan kata al-idznu memiliki beberapa makna. Menurutnya makna yang paling kuat adalah al-'ilmu atau al-i'lam (mengetahui atau memberi tahu). Menurutnya, Ibnu manzhur menjelaskan, kata $\bar{a}dzinuhu$ al-amra bermakna u'limuhu (memberitahukan sebuah perkara padanya). Kata adzdzantu bermakna aktsartu al-i'lam (telah banyak memberi

³⁰Poerwadarminta, Kamus Umum..., 456.

²⁹Al-Shalhub, *Serial Etika*..., 43.

³¹Van Hove, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, tth), 572.

³²Ihamad bin Ali Ibni Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Barri bi Sharh Ṣahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Juz. XI (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 3.

tahu). Adapun kata *al-adzan* bermakna: *al-i'lam* (pemberitahuan).³³ Hal ini didasarkannya pada Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 3:

Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orangorang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Maksud ayat tersebut menurut al-Uraini adalah pemberitahuan. Adapun kalimat adzina lahu fi al-shai' bermakna abahahu lahu (memperbolehkannya untuk melakukan sesuatu). Sedang kata adzdzana ta'dzinan bermakna aktsara al-i'lam (ia telah banyak memberi tahu). Menurut al-Uraini, al-Fairuzabaadi menerangkan kalimat adzina bi al-shai' bermakna 'alima bihi (mengetahuinya). Adapun kata ungkapan ista'dzanahu bermakna meminta izin padanya. 35

Terminologi *isti'dzān* (meminta izin) yang terdapat dalam Alquran ditafsirkan dengan makna yang sesuai dengan konteks ayat. Karena itu, kata *al-idznu* yang yang diartikan dengan ilmu Allah, kehendak-Nya dan kemudahan yang diberikan oleh-

³³Ahmad bin Sulaiman al-Uraini, *Etika Meminta Izin: Nasihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, terj. Nur Alim (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2005), 7.

³⁴Alquran, 9 : 3.

³⁵Al-Uraini, Etika Meminta..., 8.

Nya.³⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 97:

Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Alquran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orangorang yang beriman.

Adapun dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 145 yang maksudnya adalah dengan perintah dan ketentuan-Nya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 64 yang maksudnya adalah dengan perintah dan taufik-Nya:

Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

³⁶*Ibid.*, 9.

³⁷Alquran, 2: 97.

³⁸Alquran, 3: 145.

³⁹Alguran, 4: 64.

Kata isti'dzān (meminta izin) mengandung arti meminta. Sebab menurut al-Uraini, huruf sin dan ta' dalam kata tersebut bermakna meminta. Kesimpulannya bahwa kata *al-idznu* (izin) memiliki banyak makna. Dalam pembahasan ini, makna yang dipakai adalah makna yang paling kuat dan paling penting, yakni al-'ilmu (mengetahui), al-i'lamu (pemberitahuan), al-ibahah (memperbolehkan), al-unsu (mendengarkan), dan *an-nida'* (memanggil).⁴⁰

Alquran mengungkapkan kalimat meminta izin selain dengan isti'dzān, juga dengan kata isti 'nās. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 27:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Menurut Ibrahim bin Fathi bin Abdul Muqtadir, ini merupakan ungkapan wahyu yang menunjukkan sopan santun dalam meminta izin dan sikap ramah yang diperlihatkan oleh orang yang datang menjenguk. Dengan ini, si empunya rumah merasa lebih akrab dan lebih siap dalam menyambutnya. Menurutnya itu merupakan ungkapan yang halus, lembut dan dalam, yang memperhatikan situasi jiwa, memperkirakan kondisi manusia di dalam rumahnya, dan hal-hal penting lainnya yang tidak membebani dan mengganggu si penghuni rumah.⁴²

⁴⁰Al-Uraini, *Etika Meminta*..., 9.

⁴¹Alquran, 24: 27.

⁴²Muqtadir, *Inilah Cara*..., 41.

Menurut Sayyid Quṭb, Alquran menggambarkan tentang minta izin ini dengan kata *isti'nās* yang mengisyaratkan adanya kelembutan dalam meminta izin dan kelembutan cara mengetuk pintu. Sehingga, perasaan penghuni rumah itu merasa tenang dan terhibur dengannya, dan mereka dapat bersiap-siap untuk menyambutnya. Menurutnya ini merupakan ungkapan yang sangat sensitif dan halus, untuk memelihara kondisi jiwa dan menghormati situasi orang-orang yang ada di dalam rumah. Juga kondisi darurat yang tidak seharusnya para penghuni rumah merasa tertekan.⁴³

Firman Allah *ḥatta tasta 'nis u* (sehingga kamu minta izin), menurut Ali Aṣ-Ṣabuni maknanya lembut. Sebab yang dimaksud bukan semata-mata minta izin tetapi juga mengetahui kerelaan dengan senang hati pemilik rumah untuk mengizinkan si pengunjung masuk dalam rumahnya. Menurut al-Ṣabuni, al-Allamah al-Maududi berkata bahwasannya orang sering mengartikan kata *isti 'nās* diartikan minta izin, Padahal menurutnya antara dua kata itu ada perbedaan arti yang halus, yaitu bahwa kata *isti 'nās* itu lebih umum dan lebih meliputi daripada kata *isti 'dzān*, sehigga makna *ḥatta tasta 'nis u* itu ialah sehingga mengetahui kerelaan dan kesenangan hati penghuni rumah akan keinginan tamu masuk rumahnya. 44

Menurut Quraish Shihab, kata $tasta'nis\bar{u}$ terambil dari kata (uns) yaitu kedekatan, ketenangan hati dan keharmonisan. Penambahan huruf (sin) dan (ta') pada

ayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Qur'ā*n, jil.8, terj. As'ad Yasin (Jal

⁴³Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Qur'ān*, jil.8, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 229.

⁴⁴Ali al-Ṣabūnī, *Tafsir Ayat Ahkām*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 618.

kata ini bermakna permintaan, dengan demikian penggalan ayat ini menurutnya memerintahkan mitra bicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya masuk ke rumah, sehingga tuan rumah tidak didadak dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Dengan kata lain menurutnya perintah di atas adalah perintah meminta izin.⁴⁵

Menurut al-Qurṭubi, Allah SWT mengharamkan untuk memasuki rumah yang bukan miliknya sampai batas *isti'nās*, yakni meminta izin. Menurutnya, Ibnu Wahb berkata bahwasannya Malik berkata bahwa *isti'nās* adalah meminta izin''. Demikian menurut qira'ah Ubai, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair *ḥattā tasta'dzinū wa tusallimū 'alā ahlihā* (Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya). Al-Qurṭubi menyatakan bahwa menurut satu pendapat, makna *tasta'nisū* adalah mencari tahu, yakni mencari tahu orang yang ada di dalam rumah. Pengertian inilah yang disinyalir oleh al-Qurṭubi sebagaimana dikemukakan oleh al-Ṭabari bahwa *tasta'nisū* mengandung makna mencari tahu,⁴⁶ hal ini didasarkannya pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang maksudnya yakni mengetahui:

_

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

⁴⁶Shaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubi*, jil. 12, terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 543.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 47

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Menurut Wahbah al-Zuḥaili kata *isti'nās* artinya adalah *isti'lām*, yakni mencari tahu dan *istikshāf*, yaitu berusaha mengungkap dari kata *anasa al-shai'*, yang artinya adalah melihat sesuatu dalam keadaan jelas dan terbuka. Dengan demikian menurutnya barangsiapa yang ingin masuk ke rumah orang lain, maka harus mencari tahu dari penghuni rumah apa yang mereka inginkan apakah mengizinkan ataukah tidak. Oleh karena itu, kata ini maksudnya adalah sama dengan *isti'dzān* (permisi minta izin). Ibnu Abbas r.a., berdasarkan riwayat yang lebih shahih darinya, menafsirkan *al-isti'nās* dalam ayat ini dengan *al-isti'dzān*, dan *al-isti'nās* tidak bisa didapatkan melainkan setelah adanya izin setelah permisi minta izin. ⁴⁸

Namun, menurut satu pendapat bahwa terdapat kesalahan atau waham dari penulis, sebagaimana yang disinyalir oleh al-Qurtubi. Dalam hal ini, al-Qurtubi mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas –sebagian orang

.

⁴⁷Alguran, 4: 6.

⁴⁸Wahbah al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 535.

mengatakan dari Sa'id bin Jubair- bahwa lafazh *ḥatta tasta'nisu* merupakan sebuah kesalahan atau waham dari penulis. Menurutnya lafazh yang benar untuk lafazh tersebut adalah *tasta'dzinu*. Menurut al-Qurṭubi, keterangan ini tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas dan lainnya. Sebab menurutnya yang tertera pada seluruh mushaf umat islam adalah lafazh *ḥattā tasta'nisū*. Dalam hal ini menurutnya sudah maklum bahwa ijma' yang terbentuk atas lafazh tersebut telah sah sejak masa kekhalifahan Utsman. Dengan demikian, lafazh tersebut merupakan lafazh yang tidak boleh disalahi.⁴⁹ Hal ini didasarkannya pada firman Allah 'Azza wa Jāllā dalam surat Al-Hijr ayat 9:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benarbenar memeliharanya

⁴⁹Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi...*, 544.

⁵⁰Alquran, 15: 9.

BAB III

PENAFSIRAN FAKHRUDDIN AL-RĀZI DAN WAHBAH ZUḤAILI ATAS SURAT AN-NUR AYAT 27-29 TENTANG ETIKA ISTI'DZĀN BERTAMU

A. Fakhruddin al-Razi

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad bin 'Umar bin al-Ḥusain bin al-Ḥasan bin Alī al-Tamīmī al-Bakrī al-Ṭabaristāni al-Rāzī. Ia termasuk keturunan Abu Bakar al-Shiddiq.¹ Nama julukannya adalah Fakhr al-Dīn, yang juga dikenal sebagai Ibnul Khaṭīb al-Shāfi i. Ia dilahirkan pada bulan Ramadhan tahun 544 H², bertepatan dengan tahun 1148 M di Rayy, Thabaristan, sebuah kota yang sangat terkenal di Iran, berdekatan dengan Khurasan dan Teheran.³

Rayy adalah kota yang banyak melahirkan para ulama, yang biasanya ulama yang lahir di kota tersebut diberi julukan "Al-Rāzī" setelah nama belakang sebagaimana lazimnya pada masa itu. Di antara ulama sebangsa yang diberi gelar

¹Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2017), 109.

²Muḥammad Ḥusain al-Ḥahabī, *Tafsīr wa al-Mufassirūn*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), 206.

³Aswadi, Konsep Syifa' dalam Alquran (Jakarta: Kemenag, 2012), 24.

al-Rāzī adalah Abū Bakr bin Muhammad bin Zakariyyā, seorang filsof dan dokter kenamaan abad X M./IV H.⁴

Al-Rāzī lahir dalam suatu keluarga bermazhab fiqih Syafī'i, dan berteologi al-Asy'ari, Ahlusunah wal Jama'ah. Al-Rāzī merupakan seorang putra dari Diyā' al-Dīn 'Umar, yang populer dengan nama Khaṭīb al-Rayy. Karenanya al-Rāzī menyandang gelar "Ibnu Khaṭīb al-Rayy", 5 dan pada perkembangan selanjutnya al-Rāzī menyandang gelar Khaṭīb al-Rayy sebagaimana gelar ayahnya, karena ia menyampaikan khutbah-khutbahnya dan mengajar di Rayy. 6 Ayahnya merupakan salah satu pembesar ulama mazhab al-Syafī'i, ia seorang orator di tanah kelahirannya, Rayy, murid dari Abū Muḥammad al-Baghawī. Berangkat dari orang tuanyalah al-Rāzī memperoleh pendidikan dasarnya. 7 Pendidikan yang ia dapat dari ayahnya yang alim tersebut mampu membuat al-Rāzī menjadi seorang yang alim tanpa harus belajar kepada orang lain. Itu semua ia jalani sampai ayahnya wafat pada tahun 559 H.8

Sepeninggal ayahnya, al-Rāzī belajar kepada al-Kamāl al-Samnānī. Kepada al-Samnānī, al-Rāzī belajar fiqh untuk beberapa waktu yang tidak lama. Kemudian meneruskan studinya dalam waktu yang cukup lama di Maraghah di

-

⁴Muḥammad 'Ali Ayazi, *al-Mufassir ūn Hay ātuhum wa Manh ājuhum* (Taheran: Mu'assasah al-Taba'ah wa al-Nashr, 1994), 351.

⁵Fakhruddin al-Rāzī, *Ruh dan Jiwa*, terj. Mochtar Zoerni (Surabaya: Risalah Gusti, 2010), 3. ⁶*Ibid.*, 14.

⁷Aswadi, Konsep Syifa'..., 24.

⁸Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir..., 109.

bawah asuhan filosof Majd al-Dīn al-Jīlī (murid Imam al-Ghazālī). Setelah menguasai filsafat, kalam dan ilmu-ilmu Islam lainnya, Imam al-Rāzī berkelana ke Bukhara, Khawarizm, dan Mawara An-Nahar (Transoksiana), Asia tengah, dan berdiskusi dengan beberapa cendikiawan lokal. Dengan daya ingatannya, tutur katanya yang mempesona serta dengan argumentasinya yang tidak dapat disanggah, ia memberikan kesan mendalam bagi mereka.

Al-Rāzī meninggal di kota herat pada tahun 1210 M, yaitu pada hari Senin yang bertepatan dengan 'Id al-Fitri tahun 606 H. Dengan demikian al-Rāzī dalam hidupnya adalah sekitar usia 62 tahun. Ia dimakamkan pada sore hari di pegunungan al-Masaqib, sebuah desa Muzdakhan yang keberadaannya dekat dengan kota Herat.¹¹

2. Kitab Tafs ir al-Kab ir Maf at ih wa al-Ghaib

Penulisan tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* tersebut merupakan bentuk tanggapan al-Rāzī atas aliran-aliran yang bertolak belakang dengan pemikiran Ahlusunah wal Jama'ah. Imam al-Rāzī hidup pada pertengahan abad ke-6 H, yang mana abad tersebut termasuk masa terburuk dalam sejarah kehidupan umat Islam yang disebabkan oleh ekspansi militer perang salib yang dimulai pada tahun 493 H berlanjut hingga abad ke-6 dan berakhir setelah mendekati dua abad setelahnya. Pada masa itu negara-negara Islam menjadi sasaran berbagai intimidasi dan

¹⁰Al-Rāzī, Ruh dan jiwa..., 4.

⁹Aswadi, Konsep Syifa'..., 24.

¹¹'Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 31.

kebiadaban yang dilakukan non muslim, khususnya di wilayah Gaza dan daerahdaerah Islam bagian Timur.¹²

Dalam internal negara Islam sendiri adalah Dinasti Abbasiyah. Dinasti ini sudah berada dalam ambang kehancuran. Kekuasaannya pun dalam beberapa aspek tidak memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin bagi kaumnya masingmasing. Keadaan politik yang sedemikian buruk tersebut juga berkonsekuensi buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Islam di setiap daerah. Termasuk tanah kelahiran al-Rāzī, Rayy, padahal kota Rayy merupakan daerah yang banyak memiliki kebudayaan. Di sana pula tumbuh subur sekte-sekte seperti Syiah, Muktazilah, dan aliran menyimpang lainnya, selain itu dunia pemikiran keislaman di daerah ini berkembang pesat, maka tidak heran jika al-Rāzī menguasai berbagai disiplin ilmu. Dunia pendidikan dan keilmuan di tanah kelahiran al-Razi mengalami kemajuan pesat dibanding daerah sekitarnya, namun telah ternodai oleh berbagai mazhab yang tidak searah dengan mazhab salaf seperti Syiah, Muktazilah, dan Filsafat Barat diadopsi dari pemikiran orang-orang pagan Yunani. Menilik kondisi buruk ini, maka dipastikan penulisan tafsir *Mafātīh* al-Ghaib tersebut merupakan bentuk tanggapan al-Razi atas aliran-aliran yang bertolak belakang dengan pemikiran Ahlusunah wal Jama'ah. ¹³

Tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* mencakup ruang yang begitu luas dalam pembahasan setiap subjeknya. Wawasan keilmuan yang luas mengantarkan al-

¹²Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir..., 111.

¹³*Ibid*.. 112.

Rāzī untuk menyisipkan pembahasan tentang filsafat, biologi, matematika, teologi, filsafat, logika, fikih, dan astronomi misalnya dalam menafsirkan Alquran. Al-Rāzī mendasarkan penafsirannya dengan ayat Alquran lainnya, hadis Nabi, dan secara luas dengan pertimbangan rasional atau hasil ijtihad. Abdul Mun'im Namir mengategorikan *Mafātīḥ al-Ghaib* sebagai salah satu jenis tafsir bi al-ra'yi. Tafsir bi al-ra'yi adalah sebuah metode penafsiran Alquran dengan memakai akal pikiran (ijtihad). Hasil penafsiran ini sangat diwarnai oleh latarbelakang budaya dan aqidah mufasirnya. Apakah ia seorang praktisi politik, ahli hukum, seorang sufi, teologi, filosof atau yang lain. 16

Prosedur penulisan tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* ini berdasarkan tertib mushaf utsmani.¹⁷ Adapun sistematika tafsir al-Rāzī, yakni pada penyajian awalnya menyebutkan ayat-ayat Alquran, kemudian mengemukakan penafsirannya dengan menunjukkan beberapa permasalahannya (*masāʾil*). Beberapa masalah tersebut kemudian diuraikan sesuai dengan duduk masalahnya masing-masing. Di beberapa celah pembahasan masing-masing masalahnya itu, disajikan pula tentang aspekaspek yang terkait dengan tafsir, seperti munasabah, bahasa, usul, fiqh, qira'ah, asbabun nuzul yang terkadang disertakan dengan sanad dan tanpa sanad hadis,

¹⁴Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 74.

¹⁵Abdul Mun'im Namir, *Ilm al-Tafsīr Kaifa Nasha'a wa Taṭawwara ilā asrina al-hadir*, jil.1 (Al-Qahirah: Dar Kutub Islamiyah, 1985),100.

¹⁶Wahyuti, "Metodologi Penafsiran Alquran", *Jurnal Wacana*, Vol. IV, No. 2, (Agustus 2004), 37.

¹⁷Aswadi, Konsep Syifa'..., 52.

kemudian dipaparkan beberapa syi'ir dalam beberapa kesempatan ketika memberikan argumentasi kebahasaan, balaghah maupun lainnya.

Konsetrasi kajian tafsir al-Rāzī ini didominasi tema-tema seputar akidah, utamanya akidah dari sekte Muktazilah. Al-Rāzī tidak melakukan penolakan terhadap pendapat menyimpang sekte ini, akan tetapi al-Rāzī mencoba melakukan perbandingan (*muqāranah*) pendapat dengan cara mengajukan pendapatnya sendiri dan ulama-ulama Ahlusunah.¹⁸

Tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib* sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa di dalamnya terkandung pembahasan yang dalam mencakup masalah-masalah keilmuan yang beragam. Namun mengenai hal ini banyak menuai kontroversi, berbagai komentar ulama dilontarkan terhadap tafsir *Mafātīh al-Ghaib* karya al-Rāzī ini. Misalnya, al-Qattan menyatakan sebagai berikut:

Ilmu-ilmu aqliah sangat mendominasi pemikiran al-Rāzī di dalam tafsirnya, sehingga ia mencampuradukkan ke dalamnya berbagai kajian mengenai kedokteran, logika, filsafat dan hikmah. Ini semua mengakibatkan kitabnya keluar dari maknamakna Alquran dan jiwa ayat-ayatnya serta membawa nas-nas kitab kepada persoalan-persoalan ilmu aqliah dan peristilahan ilmiahnya, yang bukan untuk itu nas-nas tersebut diturunkan. Oleh karena itu kitab ini tidak memiliki ruhaniah tafsir dan hidayah Islam, sampai-sampai sebagian ulama berkata, "Di dalamnya terdapat segala sesuatu selain tafsir itu sendiri". 19

Adapun Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Mānar* sebagaimana dikutip oleh Shihab adalah sebagai berikut:

Ketahuilah bahwa Fakhruddin al-Rāzī adalah Imam (pemimpin) para ahli pikir, mutakallim (teolog) Ushuluddin pada masanya, sehingga mereka mengakui kepemimpinannya tersebut sesudah wafatnya, namun ia termasuk salah seorang di

-

¹⁸Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir..., 114.

¹⁹Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2013), 529.

antara mereka yang paling kurang pengetahuannya menyangkut al-sunnah (hadis-hadis Nabi), pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in serta tokoh-tokoh salaf di bidang tafsir dan hadis. Bahkan al-Hafiz al-Zahabi yang merupakan imam (tokoh) dalam bidang "ilmu al-rijal" pada masanya menilai al-Rāzī sebagai orang yang tidak mengetahui hadis, suatu penilaian yang tidak dapat ditolak oleh al-Subki (salah seorang tokoh penganut aliran Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i). Al-Subki menyatakan, bahwa al-Rāzī memang tidak berkecimpung dalam bidang ilmu tersebut sehingga ia tidak termasuk salah seorang ahlinya dan karena itu tidaklah wajar beliau dinilai dengan penilaian yang negatif ataukah positif.²⁰

Selanjutnya Ibnu Taimiyah yang diklaim sebagai penganut mazhab Imam Hanbali sebagaimana yang dikutip M. Shaghir Hasan Ma'shumi sebagai pengantar dalam karyanya al-Rāzī, menilai tafsir al-Rāzī dengan menyatakan bahwa di dalamnya mengandung penjelasan terhadap segala sesuatu kecuali tafsir. Namun, Abū al-Ḥasan 'Ali menyatakan bahwa di dalamnya itu menjelaskan segala sesuatu beserta tafsirnya.²¹

3. Penafsiran surat An-Nur ayat 27-29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ لَكُمْ لَكُمْ تَذَكُلُوا بَيُوتًا ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا فَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)22

(27) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (28) Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (29) Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk

²⁰M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Mānar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 123.

²¹Al-Rāzī, Ruh dan jiwa..., 7.

²²Alguran, 24: 27-29.

didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Fakhruddin al-Rāzī memaparkan dalam beberapa bentuk persoalan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Persoalan pertama, yakni menurut al-Rāzī kata *isti'nās* merupakan ungkapan dari kata *uns* yang berarti keramahan atau kesenangan hati yang timbul akibat duduk dan kumpul bersama. Jika dikaitkan dengan konteks ayat yang ada, *uns* (keramahan atau kesenangan hati) akan tumbuh setelah masuk rumah dan mengucapkan salam (sebab *uns* tidak mungkin timbul jika belum ada kontak badan atau *mujālasah*). Kemudian dalam hal ini al-Rāzī memunculkan pertanyaan mengapa Allah SWT mendahulukan kata *isti'nās* atau *uns* dari pada mengucapkan salam?

Terkait pertanyaan ini, al-Rāzī memaparkan beberapa jawaban yang diajukan. Jawaban pertama, yakni karena adanya kesalahan penulisan dalam Alquran. Sebab, ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair bahwa yang benar adalah ḥattā tasta'dzinū (حتى تستأنسو) yang berarti "sampai minta izin" bukan ḥattā tasta'nisū (حتى تستأنسو) yang berarti "sampai merasa senang hati". Hal ini juga senada dengan apa yang tertulis dalam Mushab Ubai.

Hanya saja, menurut al-Rāzī jawaban yang mengatasnamakan Ibnu Abbas ini perlu dicermati kembali. Sebab, jika demikian akan merusak konsep kemutawatiran yang menjadi khas Alquran. Sehingga kesahihan keseluruhan

Alquran perlu dipertanyakan, dan pendapat ini batil jelas tidak bisa dijadikan pegangan.²³

Jawaban kedua, dalam ayat di atas ada unsur takdim dan takhir (sebagaimana dalam teori ilmu balaghah), yaitu mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Sehingga, menurut suatu pendapat pemahaman ayat di atas adalah sampai mengucapkan salam dan merasa senang hati. Sebab, pada dasarnya mengucap salam harus didahulukan dalam penyebutan ketimbang isti'nās. Namun pendapat ini menurut al-Rāzī juga bermasalah sebab menyalahi zaahir dari ayat yang ada.

Jawaban ketiga, memberlakukan ayat di atas sesuai dengan apa yang tertera, yakni Tidak menyalahkan tulisan yang ada sebagaimana jawaban pertama dan tidak pula menganggap ayat tersebut masuk teori takdim dan takhir sebagaimana jawaban kedua. Hanya saja menurut al-Rāzī perlu melakukan sedikit penafsiran terhadap kata *ḥattā tasta'nisū* agar memperoleh pemahaman utuh.²⁴

Pertama, ditafsiri dengan ḥattā tasta'nisū bi al-idzni (sehingga merasa senang hati untuk mengizinkan masuk). Hal ini tiada lain karena para tamu ketika meminta izin lalu mengucapkan salam akan meluluhkan hati tuan rumah sehingga ia berkenan dan mengizinkan para tamu itu untuk masuk.

-

²³Fakhruddin al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, jil. 23 (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), 197.

²⁴*Ibid.*, 197.

Andai para tamu itu *nyelonong* tanpa izin tentu hal itu akan membuat tuan rumah jengkel.

Kedua, ditafsiri dengan isti'lām atau istikshāf (mencari tahu). Sehingga, pemahamannya adalah sehingga mencari tahu apakah tuan rumah mengizinkan atau tidak. Jika dikaitkan dengan uns (senang hati) maka praktik sebenarnya ialah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu sebagaimana yang telah dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi saat bertamu, Nabi SAW mengucapkan "Assalāmualaikum, apakah boleh masuk?". Hanya saja, menurut al-Rāzī etika ini dianggap kurang tepat. Sebab, terkadang tamu tidak tahu apakah di dalam rumah itu ada orang atau tidak. Jika tidak ada, untuk apa mengucapkan salam. Oleh karena itu, etika yang paling mendekati kebenaran menurutnya adalah mencari tahu apakah di dalam rumah ada orang atau tidak. Jika ada lalu memberi izin maka tamu itu masuk lalu mengucapkan salam (sesuai dengan urutan dalam Alquran), yakni hattā tasta'nisū (mencari tahu) wa tusallimū (mengucapkan salam).

Ketiga, kata isti'nās berasal dari kata uns yang berarti mencari tahu apakah di dalam rumah ada orang atau tidak. Jika demikian, berarti isti'nās (mencari tahu) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam. keempat, sebagaimana sudah maklum, isti'nās (senang hati) dapat muncul setelah mengucapkan salam. Dan diketahui juga bahwa huruf wau tidak selamanya bermakna urut. Dengan demikian, mendahulukan kata isti'nās atas

mengucapkan salam dalam ayat di atas bukan berarti mengharuskan untuk mendahulukan $isti'n\bar{a}s$ (senang hati) daripada salam pada praktik yang sebenarnya.²⁵

b. Persoalan kedua, yakni apa hikmah dibalik wajibnya meminta izin sebelum masuk rumah? Menurut al-Rāzī jawaban atas pertanyaan tersebut, yakni sebagaimana telah disinyalir oleh Allah SWT melalui ayat 29 surat An-Nur, menurutnya secara eksplisit ayat di atas menunjukkan bahwa letak tidak bolehnya masuk rumah adalah jika rumah itu berpenghuni (*maskūnah*), jika tidak berpenghuni maka boleh masuk sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 29 tersebut. Sebab hal itu akan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti melihat aurat atau hal-hal yang seharusnya tidak boleh atau tidak halal dilihat oleh orang lain, atau atas sesuatu yang tidak senang jika sesuatu itu orang lain tahu.

Oleh karena itu, jelaslah menurut al-Rāzi alasan mengapa Allah memerintahkan para tamu agar meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Di samping itu, memasuki rumah orang lain sama halnya menggunakan hak milik orang lain, sehingga kehalalannya butuh ridha dari sang pemilik. Jika tidak, sama halnya ia telah melakukan tindakan *ghasab*. ²⁶

c. Persoalan ketiga, yakni bagaimana cara meminta izin? Jawaban menurut al-Rāzī sebagaimana ia menyandarkannya dalam riwayat yang artinya:

²⁵*Ibid.*, 198.

²⁶Ibid., 198.

Ada seorang laki-laki meminta izin masuk kepada Rasulullah SAW. Ia berkata "Apakah saya boleh masuk". Lalu Rasulullah SAW memerintahkan perempuan yang bernama Raudhah agar berdiri menemui laki-laki itu dan mengajarkannya tata cara meminta izin. Katakan (ajarkan) padanya "Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? ". Lalu laki-laki tersebut meniru apa yang diajarkan itu. Lalu Rasulullah SAW mengizinkannya masuk. Ia pun masuk dan bertanya banyak hal kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawabnya. Lalu ia berkata "Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab "Ada sebagian ilmu yang memang hanya diketahui oleh Allah SWT". ²⁷

d. Persoalan keempat, berapa kali harus meminta izin? al-Rāzī dalam hal ini menyandarkan pada riwayat dari Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda jika sudah meminta izin sebanyak tiga kali tapi tidak mendapat izin maka pulanglah. Diriwayatkan pula dari Qatadah bahwa meminta izin itu sebanyak tiga kali. Pertama, mendengarkan (kira-kira ada orang atau tidak). Kedua, bersiap-siap (jika memang ada indikasi izin). Ketiga, jika berkenan maka diizinkan masuk jika tidak maka pulang.

Menurut al-Rāzī ini adalah etika yang bagus. Sebab menurutnya, terkadang pada tahap izin yang pertama, tuan rumah sedang memiliki kesibukan yang membuatnya tidak bisa menerima tamu pada saat itu, atau pada tahap izin kedua mungkin dikarenakan ada hal lain yang membuat ia enggan menerima tamu, dan pada tahap ketiga jika masih belum ada izin berarti tuan rumah sedang tidak ingin menerima tamu. Di samping itu, berdiri lama di depan pintu akan membuat tuan rumah tidak nyaman sehingga tamu

_

²⁷Ibid., 198.

disunnahkan untuk pulang (jika telah izin sebanyak tiga kali, tetapi tidak mendapat respon).²⁸

Oleh karena itu dalam meminta izin menurut al-Rāzī usahakan ada jeda waktu yang memisah antara izin yang pertama dengan izin yang kedua (tidak beruntun). Adapun dalam mengetok pintu atau memanggil tuan rumah dengan suara keras menurut al-Rāzī hukumnya haram, sebab menurutnya hal itu dapat menyakiti hati tuan rumah. Cukuplah menurutnya kisah Bani Asad menjadi pelajaran, atau sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 4 dalam hal ini.²⁹

e. Persoalan kelima, yakni bagaimana etika tamu saat berdiri di depan pintu pada saat meminta izin? al-Rāzī dalam memberi jawaban atas persoalan ini berpegang pada hadis yang diriwayatkan bahwa Abi Said meminta izin masuk ke rumah Rasulullah sedangkan ia berdiri di tengah sambil mengahadap ke depan pintu, kemudian Nabi bersabda bahwasannya jangan ia meminta izin sambil berdiri di depan pintu. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Rasulullah mendatangi rumah orang lain, Rasulullah tidak berdiri (di tengah) mengahadap ke depan pintu, akan tetapi Rasulullah berdiri di sisi pintu sebelah kanan atau kiri lalu mengucapkan salam. Hal itu karena kondisi rumah pada waktu itu tidak memiliki penutup (pintu).³⁰

_

²⁸*Ibid.*, 198.

²⁹Ibid., 199.

³⁰*Ibid*., 199.

f. Persoalan keenam, (Sebagaimana sudah maklum) kalimat hattā memiliki fungsi ghāyah (puncak, target akhir). Dengan demikian, hukum yang terkandung dalam kalimat setelah kata hattā tidak sama dengan yang terkandung dalam kalimat sepelum hattā. Dengan demikian, berarti setelah para tamu meminta izin maka ia boleh masuk rumah meskipun tuan rumah tidak mengizinkan. Sebab, perintah dari ayat itu hanya "sampai meminta izin (ḥattā tasta'nisū atau ḥattā tasta'dzinū)" bukan sampai mendapat izin? Dalam menjawab persoalan ini, al-Rāzī memaparkan beberapa nalar yang dijadikan opsi jawaban.

Pertama, yang dijadikan ghāyah dalam ayat tersebut adalah isti'nās (senang hati) bukan isti'dzān (meminta izin). Artinya, tamu boleh masuk rumah jika tuan rumah merasa senang hati. Sedangkan rasa senang hati (isti'nās) muncul setelah adanya izin. Kedua, sebagaimana sudah maklum dari makna literal ayat tersebut bahwa hikmah di balik wajibnya izin sebelum masuk rumah adalah khawatiran akan masuknya orang lain tanpa izin (sehingga melihat hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat). Dengan begitu, maka isti'dzān (meminta izin) yang tidak mendapat respon baik (izin) tidak dianggap cukup (sebab hikmah di balik wajibnya isti'dzān akan hilang jika tamu dibolehkan masuk dengan hanya sekedar meminta izin tanpa respon). Ketiga, ayat 28 surat An-Nur selanjutnya menjadi penguat akan

keharusan mendapat izin sebelum masuk rumah orang lain (bukan sekedar meminta izin namun tidak ada respon).³¹

g. Persoalan ketujuh, yakni bagaimana hukumnya orang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin? Dalam menjawab persoalan ini al-Rāzī memaparkan bahwa Imam Syafī'i menyatakan bahwa jika kata mata orang tersebut dicungkil maka itu tidak ada masalah. Imam Syafī'i menyadarkan pendapatnya tersebut pada hadis riwayat Sahl bin Sa'd yang artinya:

Ada seorang laki-laki melihat pada kamar Baginda Nabi Muhammad, yang mana Nabi SAW sedang membawa sisir yang digaruk-garukkan pada kepalanya, lalu Nabi berkata: "Andai aku tahu kau telah melihatku niscaya aku menusuk kedua matamu. Izin dulu baru melihat".

Di samping itu, juga riwayat dari Abu Hurairah yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizing mereka, lalu mereka mencungkil matanya niscaya hal itu tidak apa-apa (tidak ada sanksi dihukum)".³²

Namun, sebagaimana yang disinyalir al-Rāzī bahwa hadis ini menurut Abu Bakar al-Razi bertolak belakang dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa jika ada seseorang masuk ke rumah lain tanpa izin lalu pemilik rumah mencungkil kedua matanya niscaya tuan rumah wajib bertanggung jawab (atas perbuatan itu); di qisas (dicungkil juga) jika sangaja dan akan terkena denda jika tidak sengaja.

Menurut al-Rāzī jika keberadaan hadis di atas shahih atau benar adanya dan datang dari Rasulullah SAW, maka pemahaman yang benar atas

٠

³¹*Ibid.*, 199.

³²*Ibid.*, 200.

hadis tersebut menurut al-Rāzī adalah barangsiapa yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin lalu melihat istri daripada tuan rumah sedangkan istri enggan dilihat oleh tamu tersebut, akan tetapi ia (tamu) tetap bersikukuh lalu (tiba-tiba) matanya dicungkil oleh tuan rumah (dalam rangka melindungi istri) maka hal itu tidak ada masalah. Akan tetapi, jika tamu itu masuk tanpa izin namun tidak ada seorang pun yang melarang, lalu ada yang mencungkil kedua matanya maka pelaku wajib bertanggung jawab dan harus di qisas.³³ Dalam hal ini al-Rāzī menyandarkan pada ayat:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ <mark>وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ</mark> وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفَ وَالْأَذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ³⁴

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Al-Rāzī menambahkan bahwasannya tidak boleh atau lemah mengamalkan ayat ini secara literal (sebagai legalitas untuk melakukan cungkil balik terhadap pelaku). Sebab, ayat ini dapat difungsikan jika pelaku berhak untuk di qisas sebagaimana yang telah menjadi konsensus para ulama. Akan tetapi, menurut al-Rāzī persoalannya adalah dari mana dapat

-

³³*Ibid.*, 200.

³⁴Alquran, 5: 45.

memastikan bahwa pelaku pencungkilan dalam kasus tamu masuk tanpa izin benar-benar berhak untuk di qisas? Menurutnya ini adalah masalahnya.³⁵

- h. Persoalan kedelapan, sebagaimana yang telah jelas bahwa adanya keharusan izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah orang lain, lalu apakah memberi izin yang dianggap cukup itu ada bentuk khususnya (semisal pemberian izin yang sah hanya dari pemilik rumah, bukan dari anaknya bukan pula pembantunya)?. Menurut al-Rāzī jawabannya adalah jika melihat zahir dari ayat di atas maka pemberian izin dalam bentuk apapun sudah dianggap cukup, baik izin itu diberikan oleh anak kecil, istri atau budak dari pemilik rumah tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang berlaku dalam persaksian ataupun penerimaan sebuah berita itu tidak berlaku dalam konteks ini. 36
- i. Persoalan kesembilan, yakni apakah perlu izin jika ingin memasuki kamar atau rumah mahram (seperti saudari perempuan dan lain-lain)? Jawaban al-Rāzī adalah harus. Sebab menurutnya ada riwayat sebagai berikut:

Imam Atha' pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah aku harus izin jika ingin memasuki kamar saudariku dan keluarga yang menjadi tanggung jawab ku? Iya. Jawab ibnu Abbas. Allah berfirman:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.

³⁵Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 200.

³⁶*Ibid.*, 200.

³⁷Alguran, 24: 59.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut al-Rāzī ayat ini tidak membeda-bedakan apakah yang akan dimasuki itu kamarnya mahram atau rumahnya orang lain. Meskipun memasuki kamar atau rumah saudari sendiri itu tidak boleh atau harus meminta izin sebagaimana penjelasan di atas. Akan tetapi, menurut al-Rāzī tetap ada kelonggaran (tidak sama dengan memasuki rumah orang lain). Sebab, secara mendasar, diperbolehkan melihat bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh saudari sendiri yang tidak boleh dilihat oleh orang lain seperti rambut, dada, betis, dan anggota-anggota yang sejenisnya. 38

Menurut al-Rāzī, pendapat yang benar bahwasannnya larangan tidak diperbolehkannya adalah masuk kamar atau rumah orang yang lain tanpa izin atau *nyelonong*, jika didasari atas adanya kekhawatiran terlihatnya anggota tubuh tertentu (aurat) karena orang lain sedang membuka anggota badannya, maka larangan itu bisa berlaku umum pada semua orang akan tetapi tidak berlaku bagi kamar istri atau budak (karena banyak hal atau anggota tubuh yang bisa dilihat dari kedua orang ini).

Akan tetapi, jika dasar pelarangan itu dikarenakan adanya kekhawatiran terlihatnya hal-hal yang bersifat privasi bagi pemilik rumah, maka larangan itu seyogyanya berlaku secara umum termasuk pada istri dan budaknya sendiri (karena hubungan suami istri atau tuan dan budak tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁸Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 200.

memiliki batas-batas tertentu, sehingga istri berhak melarang suami masuk kamar jika istri sedang melakukan hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh suami, begitu juga budak).³⁹

j. Persoalan kesepuluh, yakni jika dalam rumah tersebut terjadi suatu hal seperti kebakaran, kemasukan maling, atau kemungkaran lainnya, apakah juga perlu untuk meminta izin kepada tuan rumah jika ingin memasukinya? Jawaban al-Rāzī adalah tidak. Sebab, kasus-kasus seperti itu menurutnya termasuk pengecualian dari aturan yang berlaku (meminta izin).

Menurut al-Rāzī semua ini adalah pembahasan minta izin, dan adapun status hukum mengucapkan salam menurutnya adalah kesunahan yang diperintahkan bagi orang-orang muslim. Karena dapat memberikan dampak-dampak positif semisal membangkitkan ketenangan dan ketentraman. Di samping itu, menebar salam menurut al-Rāzī juga merupakan tradisi penghormatan para ahli surga. 40

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 28 surat An-Nur, al-Rāzi menafsiri jika tidak menemukan seorang pun dalam rumah itu saat bertamu maka jangan masuk. Sebab, menurut al-Rāzī hal itu berpotensi terlihatnya halhal yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Menurutnya inilah 'illat di balik wajibnya meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Kemudian jika diusir (disuruh pulang) maka hendaknya kembali pulang. Sebab, ketika tuan

³⁹*Ibid.*, 200.

⁴⁰Ibid., 201.

rumah tidak suka jika seseorang itu bertamu ke rumahnya berarti ia juga tidak suka jika orang itu berdiri di depan pintu rumahnya. Oleh karena itu, tindakan terbaik yang harus diambil adalah pulang dan pergi meninggalkan rumah itu agar tidak membuat gerah hati tuan rumah.⁴¹

Di ayat 29 surat An-Nur, menurut al-Rāzī, setelah Allah menjelaskan ayat yang memuat larangan memasuki rumah yang berpenghuni (maskūnah) tanpa izin, maka Allah melanjutkan ayat tersebut dengan ayat yang memperbolehlan masuk jika rumah tersebut tidak berpenghuni (ghairu maskūnah) karena 'illat keharamannya sudah tidak ada. Hanya saja, menurut al-Razi para mufasir masih bersilang pendapat terkait interpretasi kata "ghairu maskūnah" yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut.

Menurut al-Rāzī ada empat pendapat yang bisa dikemukakan. Pertama, al-hanat (sebidang bangunan yang berada dipinggir jalan dan sudah diwaqafkan untuk para pengembara), ribathat (tempat yang telah diwaqafkan untuk orang-orang faqir), tumpangan (berupa tempat) untuk para pengembara. Kedua, Bangunan roboh yang sudah biasa dibuat untuk buang air besar. Ketiga, pasar. Keempat, kamar mandi. Menurut al-Rāzī semua pendapat itu bisa tercakup dalam ayat tersebut (sehingga keempat pendapat itu bisa

41*Ibid*.. 201.

dipergunakan). Dan *'illat* diperbolehkannya masuk tanpa izin adalah mengacu kepada '*urf* (kebiasaan di daerah tersebut).⁴²

B. Wahbah al-Zuhaili

1. Biografi

Wahbah al-Zuḥaili merupakan ulama terkenal di Negara Sham, ia dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalmun, Damshiq, Shiria pada 6 maret 1932 M./ 1351 H. Ayahnya bernama Muṣṭafa al-Zuḥaili, seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya, serta hafidz Alquran dan bekerja sebagai petani yang senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.⁴³

Pada tahun 1946, Wahbah mendapat pendidikan dasar di desanya. Pada tingkat menengah, ia masuk jurusan Shari'ah di Damshiq selama 6 tahun. Kemudian tahun 1952, ia lulus dan melanjutkan ke Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Shari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Kemudian Wahbah meneruskan pendidikan magister ke Universitas Kairo yang ditempuhnya selama dua tahun, dan memperoleh gelar

⁴²Fakhruddin al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, jil. 23 (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), 201.

⁴³Ainol, "Aliran dan Metode Wahbah al-Zuḥailī", *Jurnal Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2013), 132.

⁴⁴*Ibid.*, 132-133.

magisternya. Selanjutnya ia melanjutkan ke program doktoral Universitas al-Azhar yang diselesaikannya pada tahun 1963.⁴⁵

Sejak tahun 1963, Wahbah mengajar di Universitas Damaskus. Ia menjadi staf ahli dalam *Royal Society* untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan al-Bayt di Amman Yordania. Selain di Yordania, Juga di Majlis Syiria al-Ifta (Akademi Fikih Islam di Jeddah, Arab Saudi), dan Akademi Fikih Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Selain menjadi staf ahli di badan-badan Islam, Wahbah juga menjabat sebagai pengurus di lembaga penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam. Ia juga turut menyumbangkan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang shari'ah kepada serikat-serikat dan Institusi Keuangan Islam, termasuk bank Islam antar bangsa. Selain itu, wahbah dikenal sebagai pendakwah program televisi maupun radio. Ia juga merupakan imam dan aktivis dakwah di Masjid Utsman, Damaskus.⁴⁶

Wahbah adalah tokoh terkemuka di Suriah dan Mesir dengan kailmuan yang ia miliki. Wahbah merupakan ulama Sunni terkemuka di abad ini. Dalam berijtihad ia tidak condong pada salah satu mazhab yang ada meskipun ia adalah penganut mazhab Hanafi.⁴⁷

-

⁴⁵Muhammad Zaenal Muttaqin, "Sihir dalam Perspektif Wahbah Zuḥaylī", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 11, No. 1, (Januari 2015), 77.

⁴⁶Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir..., 196.

⁴⁷Nurullina Wahidatus Salam, "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili tentang Konsep Poligami" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), 59.

Begitu pula menurut Ainol, Wahbah dibesarkan di lingkungan ulamaulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqh. Walaupun bermazhab Hanafi, namun ia tidak fanatik dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan fiqh.⁴⁸

Dalam bidang akidah, Wahbah berhaluan Ahlusunah wal Jama'ah. Menurutnya bertawasul kepada Nabi SAW dan para wali adalah tindakan yang dibenarkan. Wahbah tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Ia juga tidak sampai mengkafirkan mereka, meski sering terjadi benturan pendapat dengan mereka.

Wahbah menghembuskan nafas terakhir pada usia 83 tahun (1932-2015 M.). Berita ini diumumkan pada 8 Agustus 2015 di Suriah. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah wafat di Damaskus dengan meninggalkan segudang keilmuan yang akan tetap abadi sepanjang zaman. ⁵⁰

2. Kitab al-Tafs ir al-Mun ir fi al-'Aqidah wa al-Shar i'ah wa al-Manhaj

Kitab al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj merupakan magnum opus Wahbah Zuḥailī. Untuk mengetahui latar belakang dari penulisan tafsir ini, dapat dilihat dari tujuan penulisan tafsir itu sendiri. Dalam muqaddimahnya, Wahbah menyatakan sebagai berikut:

⁴⁹Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir..., 196.

2

⁴⁸Ainol, "Aliran dan metode...", 139.

⁵⁰*Ibid.*, 197.

Tujuan utama saya dalam menyusun kitab tafsir ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Kitabullah 'Azza wa Jāllā. Alquran yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus. Oleh sebab itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fikih. Saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Alquran dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Alquran baik secara tersurat (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit), baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia (tentang kesehatannya, pekerjaannya, ilmunya, cita-citanya, aspirasinya, deritanya, serta dunia dan akhiratnya).⁵¹

Dengan demikian latar belakang penulisan kitab tafsir *al-Munīr* ini dikarenakan Wahbah memiliki keinginan untuk menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan Alquran, karena menurut Wahbah Alquran merupakan undang-undang kehidupan umat manusia secara umum dan umum, bagi seluruh manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus.

Tafsir *al-Munīr* jika dilihat dari segi sasaran dan tertib ayat yaitu menggunakan metode tahlili, karena dalam penyusunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.⁵² Dan dengan mengompromikan antara *bi al-ma'tsur* (riwayat dari hadits Nabi dan perkataan salafussaleh) dan *bi al-ma'qul* (secara akal) yang sejalan dengan kaidah yang benar.⁵³ Karena dalam hal ini Wahbah mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 44:

_

⁵¹Wahbah al-Zuḥayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 9.

⁵²Ainol, "Aliran dan metode...", 138.

⁵³Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir...*, 11.

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Menurut Abdulhayyi al-Farmawi, setidaknya dalam menafsiri Alquran dikenal empat macam metode tafsir. Kempatnya adalah metode tahlili, ijmali, muqaranah, dan maudhu'i. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwasannya Tafsir *al-Munīr* jika dilihat dari segi sasaran dan tertib ayat yaitu menggunakan metode tahlili (analisis). Selain itu disebut semi tematik, karena selain menafsirkan Alquran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dengan cara menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh aspeknya, ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya. Sebagaimana dalam muqaddimahnya ia mengatakan sebagai berikut:

Sedapat mungkin saya mengutamakan tafsir maudhu'i (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamr.

Namun selain itu juga, menurut Ainol dalam karyanya yang berjudul Aliran dan Metode Wahbah al-Zuḥailī, dari sudut cara penjelasan tafsirnya Wahbah menggunakan metode muqarin, karena ia membandingkan beberapa

.

⁵⁴Alguran, 16: 44.

⁵⁵Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, terj. Rosihon Anwar (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 11.

⁵⁶Ainol, "Aliran dan metode...", 138.

⁵⁷Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr...*, 12.

pendapat atau penafsiran mufasir klasik dan modern atau kontemporer selain memunculkan pendapat-pendapatnya sendiri. ⁵⁸ Adapun corak yang paling menonjol tafsir *al-Munīr* adalah adab al-ijtima'i dan fikih. ⁵⁹

Dalam pengantar tafsir *al-Munīr*, sebagaimana yang Saiful Amin Ghofur jelaskan dalam bukunya *Mozaik Mufasir Alquran*, Wahbah menjelaskan bahwa tafsirnya adalah model tafsir Alquran yang didasarkan pada Alquran sendiri dan hadis-hadis sahih, menguraikan asbabun nuzul dan takhrij hadis, menghindari cerita-cerita isra'iliyat, riwayat yang buruk, dan polemik yang berlarut-larut. Dan dari keseluruhan yang Wabah tulis dalam kitab tafsir *al-Munīr*, bahwasannya tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu, mazhab khusus, atau sisa-sisa keyakinan lama. Wahbah mengatakan sebagai berikut di dalam muqaddimahnya:

Kita sepatutnya tidak menggunakan ayat-ayat Alquran untuk menguatkan suatu pendapat mazhab atau pandangan kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern sebab Alquranul Karim terlalu tinggi dan mulia tingkatnya daripada pendapat-pendapat, mazhab-mazhab, dan kelompok-kelompok itu. Ia pun bukanlah buku sains (ilmu pengetahuan alam), seperti ilmu astronomi, ilmu ruang angkasa, kedokteran, matematika, dan sejenisnya, meskipun di dalamnya terdapat isyarat-isyarat kepada suatu teori tertentu. Ia adalah kitab hidayah atau petunjuk Ilahi, aturan shari'at agama, cahaya yang menunjukkan kepada aqidah yang benar, manhaj hidup yang paling baik, dan prinsip-prinsip akhlak dan norma kemanusiaan yang tertinggi. 61

_

⁵⁸Ainol, "Aliran dan metode...", 138.

⁵⁹Muttagin, "Sihir dalam Perspektif...", 78.

⁶⁰Ghofur, Mozaik Mufasir..., 140.

⁶¹Al-Zuhaisi, *Al-Tafsīr al-Munīr*..., 11.

3. Penafsiran surat An-Nur ayat 27-29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ لَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا وَرَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29)

(27) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (28) Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (29) Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Permisi minta izin dan mengucapkan salam pada ayat 27 surat An-Nur, menurut Wahbah hal itu agar jangan sampai melihat aurat dan privasi orang lain dan mengagetkan para penghuninya yang sedang dalam keadaaan tenang yang akan menyebabkan mereka merasa terganggu dan terusik, muak, kesal, dan tidak suka. Oleh karena itu, menurutnya harus permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu di luar pintu supaya bisa diketahui siapa orang yang mau masuk.⁶³

Wahbah menafsiri kata *al-isti'nās* yang berarti *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istikshāf* (berusaha mengungkap) dari kata *ānasa al-shai'* yang artinya adalah melihat sesuatu dalam keadaan jelas dan terbuka. Sehingga menurut

-

⁶²Alguran, 24: 27-29.

⁶³Wahbah al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 535.

Wahbah barangsiapa yang ingin masuk ke rumah orang lain, ia harus mencari tahu dari penghuni rumah apa yang mereka inginkan apakah mengizinkan ataukah tidak. Oleh karena itu menurutnya kata ini maksudnya adalah sama dengan *alisti'dzān* (permisi minta izin),⁶⁴ hal ini didasarkannya pada ayat:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain mendasarkannya pada ayat tersebut, juga pada sebuah hadis. Ibnu Abbas r.a. berdasarkan riwayat yang lebih shahih darinya, menafsirkan *al-isti'nās* dalam ayat ini dengan *al-isti'dzān* dan *al-isti'nās* tidak bisa didapatkan melainkan setelah adanya izin setelah permisi minta izin.

Adapun mengenai bilangan dalam permintaan izin, menurut Wahbah permisi minta izin disunnahkan sebanyak tiga kali. Jika orang yang ingin berkunjung dipersilahkan masuk, maka ia masuk. Jika tidak, hendaklah ia pergi. Hal ini sebagaimana yang tertetapkan dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Sa'id r.a. yang artinya:

Bahwasannya ketika Abu Musa al-Asy'ari permisi minta izin sebanyak tiga kali untuk masuk menemui Umar bin Khaththab r.a., lalu tidak ada jawaban yang memberinya izin dan mempersilahkan masuk, maka ia pun kembali pulang. Kemudian beberapa saat setelah itu, Umar bin Khaththab r.a. berkata, "Tadi aku seperti mendengar suara Abdullah Ibnu Qais mengucapkan permisi minta izin." Orang-orang

.

⁶⁴*Ibid.*, 535.

⁶⁵ Alguran, 24: 59.

pun berkata, "Ya, benar." Umar bin Khaththab r.a. berkata, "Carilah ia." Lalu orangorang pun mencarinya dan memanggilnya kembali. Kemudian ketika ia datang setelah itu, maka Umar bin Khaththab r.a. bertanya kepadanya, "Apa yang membuat kamu pergi tadi?" Ia berkata, "Aku tadi sudah permisi minta izin sebanyak tiga kali, lalu tidak ada yang mempersilahkanku masuk, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sudah permisis minta izin sebanyak tiga kali, lalu tidak ada yang mempersilahkannya masuk, maka hendaklah ia pergi, al-Hadis." (HR. Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). 66

Selain menyandarkan pada hadis di atas, dalam hal ini Wahbah juga menyandarkan pada pendapat ulama Malikiyyah yang menuturkan bahwa permisi minta izin secara khusus dilakukan sebanyak tiga kali karena rata-rata suatu perkataan jika telah diulang sebanyak tiga kali, sudah bisa ditangkap dan didengar. Oleh karena itu menurut Wahbah, jika seseorang tidak juga diizinkan dan dipersilahkan masuk setelah ia permisi minta izin sebanyak tiga kali, jelas bahwa pemilik rumah tidak mengizinkan dan mempersilahkannya masuk, atau barangkali ia tidak bisa menjawab dan mempersilahkan, karena ada suatu hal yang sedang dilakukannya yang tidak memungkin baginya untuk menghentikannya. Maka menurutnya seyogyanya tamu pergi. Jika ia permisi minta izin lagi lebih dari itu, barangkali akan menyebabkan tuan rumah gusar dan tidak tenang. Bahkan itu bisa menimbulkan mudharat bagi pemilik rumah karena ia (tuan rumah) terpaksa menghentikan aktivitas yang sedang dilakukannya.⁶⁷

Zahir ayat 27 surat An-Nur menurut Wahbah menunjukkan bahwa sebelum masuk harus permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hanya saja menurutnya, perintah yang pertama (yaitu permisi minta izin) bersifat wajib,

⁶⁶ Al-Zuḥaili, *al-Tafs ir al-Mun ir...*, 535.

⁶⁷*Ibid.*. 540.

sedangkan perintah yang kedua (yaitu mengucapkan salam) bersifat sunnah sama seperti hukum mengucapkan salam di berbagai kesempatan yang lain. Akan tetapi, yang wajib untuk permisi minta izin adalah satu kali. Adapun tiga kali, itu adalah sunnah.⁶⁸

Lebih lanjut Wahbah menyatakan bahwa zahirnya adalah permisi minta izin didahulukan dari salam. Sebagaimana menurut hukum asal dalam urutan penyebutan sesuai dengan urutan zahir ayat. Menurutnya, ini adalah pendapat sebagian ulama. Sementara itu, menurut Wahbah jumhur mengatakan bahwa salam didahulukan dari permisi minta izin sehingga pertama-tama mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian ucapan permisi minta izin. Hal ini didasarkannya pada beberapa hadis, juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah r.a. menyangkut kasus seseorang yang langsung permisi minta izin sebelum mengucapkan salam.

Hikmah di balik permisi minta izin dan salam menurut Wahbah adalah untuk menghindarkan diri seseorang dari melihat aurat dan privasi orang lain. Oleh karena itu menurut Wahbah pada saat permisi minta izin, orang yang bersangkutan tidak berada pada posisi menghadap depan pintu. Hal demikian itu didasarkannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Huzail yang artinya:

Ada seorang laki-laki datang –Utsman mengatakan, ia adalah Sa'd- lalu ia berhenti di depan pintu rumah Rasulullah SAW dan permisi minta izin dengan posisi berdiri di depan pintu –Utsman mengatakan, dengan posisi menghadap ke pintu- lalu Rasulullah SAW berkata padanya, "Seperti inilah posisi kamu seharusnya (yaitu berdiri di samping kanan atau kiri pintu, jangan tepat di depan pintu)" karena

_

⁶⁸*Ibid.*, 536.

sesungguhnya permisi minta izin tidak lain adalah karena penglihatan. (HR. Abu Dawud).⁶⁹

Menurut Wahbah di antara adab dan etika permisi minta izin, yaitu orang yang bersangkutan tidak dalam posisi menghadap tepat di depan pintu, akan tetapi hendaknya posisinya adalah di sisi kanan atau sisi kiri pintu, dan ia tidak boleh melihat ke bagian dalam rumah. Selain itu juga didasarkannya pada hadis yang diriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri r.a. permisi minta izin kepada Rasulullah SAW dengan posisi menghadap tepat di depan pintu. Lalu Rasulullah SAW menegurnya.

Menurut Wahbah hal itu baik apakah pintu dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Karena ketika pintu dibuka, orang yang permisi minta izin dengan posisi menghadap tepat di depan pintu, akan berpotensi pandangannya jatuh pada sesuatu yang tidak boleh ia lihat atau pada sesuatu yang tuan rumah tidak suka ia melihatnya. Kemudian menurutnya cara mengetuk pintu hendaknya dilakukan dengan pelan dan secukupnya, tidak boleh terlalu keras.⁷¹

Tentang hukum wajib permisi minta izin ini menurut Wahbah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kerabat mahram maupun nonkerabat mahram, karena hukum ini bersifat umum sekalipun orang yang datang berkunjung adalah orang tua atau anak sendiri. Menurut Wahbah permisi minta izin jika hendak masuk menemui kerabat mahram juga wajib dan

⁷⁰*Ibid.*, 537.

⁶⁹*Ibid.*, 536.

⁷¹*Ibid.*, 537.

meninggalkannya tidak boleh. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu Abbas r.a. dengan berlandaskan pada dalil ayat 59 surat An-Nur:⁷²

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Wahbah kata *buyūtā* (rumah) dalam surat An-Nur ayat 27 adalah bentuk nakirah dalam konteks kalimat larangan sehingga kata ini memberikan pengertian umum mencakup rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi dan rumah yang tidak menjadi tempat tinggal pribadi. Akan tetapi, ayat berikutnya menurut Wahbah, yakni ayat 29 menghendaki ayat 27 dipahami dalam konteks rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi saja. Oleh karena itu, maknanya menjadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke tempat tinggal pribadi orang lain sebelum permisi minta izin.⁷⁴

Kemudian Allah SWT menuturkan hukum tentang kasus lain pada ayat 28 surat An-Nur, yaitu kasus ketika rumah sedang kosong. Menurut Wahbah dalam keadaan seperti itu, seseorang tidak boleh tetap memaksa masuk karena itu berarti melakukan pentasharufan terhadap hak milik orang lain tanpa izin. Hal yang menjadi alasan larangan masuk tidak hanya supaya seseorang tidak melihat aurat

-

⁷²*Ibid.*, 537.

⁷³Alquran, 24: 59.

⁷⁴Al-Zuhaifi, al-Tafs ir al-Munir..., 537.

dan privasi orang lain semata, tetapi juga supaya seseorang tidak melihat hal-hal yang biasanya disembunyikan.

Adapun izin yang diberikan oleh anak kecil dan pembantu menurut Wahbah tidak cukup menjadikan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tuan rumahnya sedang tidak ada. Jika tuan rumah ada di rumah, izin anak kecil dan pembantu itu baru diperhitungkan apabila ia disuruh oleh tuan rumah untuk mempersilahkan tamu masuk. Jika tidak, maka tidak boleh masuk.⁷⁵

(Jika tidak menemui seorangpun didalamnya) Menurut Wahbah patokannya adalah dugaan tamu. Oleh karena itu, jika ia memiliki dugaan bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah, ia tidak boleh memasukinya. Akan tetapi, secara syara' dan sudah menjadi suatu aksioma dan hal yang tidak diragukan lagi, di sini ada pengecualian, yaitu ketika kondisi darurat, seperti masuk ke dalam rumah secara paksa karena ada kebakaran, banjir, melawan kemungkaran, atau mencegah usaha tindak kriminal, dan lain sebagainya.

Menurut Wahbah tidak layak dan tidak pantas bagi seseorang tetap memaksakan diri untuk terus meminta izin dengan tetap bertaham di depan pintu padahal seseorang itu telah ditolak dan disuruh pergi. Menurutnya, tindakan seperti itu justru menjadikan seseorang itu terlihat hina, tercela, dan menyebabkan pemilik rumah merasa terganggu.⁷⁶

-

⁷⁵*Ibid.*, 538.

⁷⁶Ibid., 538-539.

. Kemudian ayat 29 surat An-Nur, Allah SWT menjelaskan hukum tentang rumah yang bukan menjadi tempat tinggal pribadi. Menurut Wahbah tiada dosa atas seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi, seperti hotel, kios, dan toko, tempat-tempat pemandian umum dan tempat-tempat umum lainnya jika memang memiliki kepentingan atau hak menggunakan seperti menginap, misalnya, meletakkan barang-barang, melakukan transaksi jualbeli, mandi, dan lain sebagainya. ⁷⁷

Ayat ini menurut Wahbah bersifat lebih khusus dari ayat sebelumnya yakni ayat 27 surat An-Nur, dan membatasi keumuman ayat terdahulu yang menyebutkan larangan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dalam bentuk mutlak. Sebab menurutnya *'illat* permisi minta izin dilakukan untuk menghindari terlihatnya privasi dan hal-hal pribadi seseorang oleh orang lain. Jika *'illat* tidak ada, maka hukum dengan *'illat* tersebut juga tidak ada. Dengan demikian menurut Wahbah, ayat ini menunjukkan boleh masuk ke rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin jika orang yang bersangkutan memiliki kepentingan dan urusan di dalamnya.⁷⁸

Adapun mengenai hukum melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, Wahbah menuturkan jika penghuni rumah melihat ada seseorang mengintip mereka melalui lubang pintu, lalu salah satu dari mereka menusuk matanya hingga terluka, dalam hal ini, Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan, tidak ada

⁷⁷Ibid., 539.

⁷⁸*Ibid.*. 539.

sanksi pertanggungjawaban apa pun atas dirinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahih mereka berdua dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:⁷⁹

Barangsiapa melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizing mereka, lalu mereka memecahkan bola matanya, maka matanya itu sia-sia (tidak ada sanksi hukum dan tidak pula diyat). (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan riwayat Imam Muslim yang artinya:

Barangsiapa melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka halal bagi mereka memecahkan matanya. (HR. Muslim)

Selain itu riwayat Sahl bin Sa'd yang artinya:

Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang melihat ke dalam salah satu bilik Rasulullah yang sedang memegang sisir dari besi, "Seandainya tadi aku tahu kalau kamu melihat ke dalam kamarku, niscaya aku sudah menusuk matamu dengan sisir besi ini."

Sementara itu menurut Wahbah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan jika orang yang bersangkutan memecahkan mata orang tersebut, ada sanksi hukum baginya berupa qisas atau diyat (kompensasi), hal ini berdasarkan keumuman ayat 45 surat Al-Maidah:⁸⁰

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْفَ بِالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون 81

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

⁸⁰*Ibid.*, 542.

⁷⁹*Ibid.*, 542.

⁸¹ Alguran, 5: 45.

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Kemudian di samping itu, perbuatan pelanggaran adalah sebuah tindakan jinayat (kriminal) yang berkonsekuensi sanksi hukum berupa qisas atau diyat. Adapun hadis-hadis tersebut menurut Wahbah di nasakh, dan itu adalah sebelum turunnya ayat 126 surat An-Nahl:⁸²

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Oleh karena itu menurut Wahbah ada kemungkinan hadis-hadis tersebut hanya dalam konteks ancaman dan teguran keras, bukan dalam konteks pasti. Dengan kata lain hanya bentuk ungkapan ancaman keras, bukan untuk dipraktikkan. Menurutnya pula, sebuah riwayat jika bertentangan dengan Kitabullah tidak boleh diakomodasi. Wahbah menambahkan bahwasannya Rasulullah SAW sering mengucapkan suatu perkataan yang zahirnya memiliki suatu pengertian, tetapi yang Rasulullah maksud adalah hal lain, bukan pengertian zahirnya. Dengan demikian mengenai memecahkan mata orang yang mengintip, bahwa kemungkinan maksudnya menurut Wahbah adalah melakukan suatu hal terhadapnya yang bisa membuat dirinya tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi, bukan memecahkan dalam arti yang sesungguhnya. 84

٠

⁸² Al-Zuhaifi, al-Tafs ir al-Munir..., 542.

⁸³ Alguran, 16: 126.

⁸⁴ Al-Zuhaifi, al-Tafs ir al-Munir..., 542.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN FAKHRUDDĪN AL-RĀZĪ DAN WAHBAH ZUHAILĪ

Manusia adalah makhluk sosial, maka sudah barang tentu melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks hubungan sosial, setiap individu akan berinteraksi dengan individu lainnya. Ketika seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang lain, maka hendaknya untuk memerhatikan keceriaan, sifat yang menyenangkan, cinta, dan sikap-sikap yang baik. Karena Islam telah melarang elemenelemen yang dapat menyebabkan perpecahan di antara individu lainnya. Dengan demikian, kedudukan etika atau akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting.

Salah satu akhlak yang tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan bermasyarakat, yakni meminta izin (*isti'dzān*) ketika bertamu. Bertamu merupakan kegiatan mengunjungi tempat orang lain, baik di antara sanak keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan teman sebaya. Motivasinya bisa karena berbagai hal, seperti untuk bersilaturahim, temu kangen atau hanya sekedar berbincang-bincang, mengajak berbisnis, menjenguk orang yang sakit, menyampaikan keperluan, dan lain sebagainya.

Islam menjadikan berkunjung itu sebagai suatu hal yang agung, di mana semua aturan-aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Meminta izin ($isti'dz\bar{a}n$) merupakan

salah satu dari beberapa bentuk aturan dalam bertamu yang telah ditetapkan oleh syariat.

A. Etika *Isti'dzān* Menurut Fakhruddin al-Rāzī

Hikmah dibalik disyariatkannya meminta izin (*isti 'dzān*) sebelum masuk rumah menurut al-Rāzī adalah sebagaimana telah disinyalir oleh Allah SWT melalui ayat 29 surat An-Nur. Menurut al-Rāzi, secara eksplisit ayat tersebut menunjukkan bahwa letak tidak bolehnya masuk rumah adalah jika rumah itu berpenghuni (*maskūnah*), sebab hal itu akan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti melihat aurat atau hal-hal yang seharusnya tidak boleh atau tidak halal dilihat oleh orang lain, atau atas sesuatu yang tidak senang jika sesuatu itu orang lain mengetahuinya.¹

Adapun mengenai cara meminta izin, menurut al-Rāzī yakni dengan "Assalāmu'alaikum, apakah boleh masuk?", yang demikian itu sebagai indikasi cara dalam permisi minta izin. Dengan demikian cara meminta izin dengan permisi minta izin dan mengucapkan salam, yang mana antara keduanya tidak boleh terpisah atau dihilangkan salah satunya.

Pada ayat 27 surat An-Nur, menurut al-Rāzī kata *isti'nās* merupakan ungkapan dari kata *uns* yang berarti keramahan atau kesenangan hati yang timbul akibat duduk dan kumpul bersama. Jika dikaitkan dengan konteks ayat yang ada, *uns* (keramahan atau kesenangan hati) akan tumbuh setelah masuk rumah dan mengucapkan salam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹Fakhruddin al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, jil. 23 (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), 198.

(sebab uns tidak mungkin timbul jika belum ada kontak badan atau mujālasah). Dan zahir ayat menunjukkan bahwa Allah SWT mendahulukan kata isti'nās atau uns dari pada mengucapkan salam, dalam hal ini terdapat perbedaan jawaban mengenai hal tersebut. Al-Razi memaparkan beberapa jawaban terkait dengan ini, salah satunya yakni memberlakukan ayat di atas sesuai dengan apa yang tertera. Artinya tidak menyalahkan tulisan yang ada sebagaimana jawaban pertama dan tidak pula menganggap ayat tersebut masuk teori takdim dan takhir sebagaimana jawaban kedua.

Menurut al-Rāzī hattā tasta'nisū ditafsiri dengan isti'lām atau istikshāf (mencari tahu). Sehingga, pemahamannya adalah sehingga mencari tahu apakah tuan rumah mengizinkan atau tidak. Dengan demikian menurutnya etika yang paling mendekati kebenaran mengenai didahulukannya isti'nās atas salam atau salam atas isti 'nās, menurut al-Rāzī adalah dengan mencari tahu apakah di dalam rumah ada orang atau tidak. Jika ada lalu memberi izin maka tamu itu masuk lalu mengucapkan salam (sesuai dengan urutan dalam Alquran). Dengan demikian menurutnya *ḥattā tasta'nisū* (mencari tahu) wa tusallimū (mengucapkan salam).²

Pada saat permisi minta izin sudah barang tentu posisi seseorang berdiri di depan pintu. Menurut al-Rāzī etika tamu pada saat permisi izin yang mengharuskan berdiri di depan pintu, usahakan untuk tidak berdiri tepat menghadap pintu, melainkan menurutnya yakni mengambil pada posisi pintu sebelah kanan ataupun kiri. Adapun dalam cara mengetuk pintu, menurut al-Rāzī dalam mengetuk pintu atau memanggil

²Ibid., 198.

tuan rumah dengan suara keras itu hukumnya haram sebab dapat menyakiti hati tuan rumah.

Dan mengenai bilangan dalam permintaan izin, menurut al-Rāzī sebanyak tiga kali. Sebab menurutnya, terkadang pada tahap izin yang pertama, tuan rumah sedang memiliki kesibukan yang membuat ia tidak bisa menerima tamu saat itu atau pada tahap izin kedua mungkin ada hal lain yang membuat ia enggan menerima tamu. Dan pada tahap ketiga jika masih belum ada izin berarti tuan rumah sedang tidak mau menerima tamu. Di samping itu, berdiri lama di depan pintu akan membuat tuan rumah tidak nyaman sehingga ia disunnahkan untuk kembali pulang. Oleh karena itu menurut al-Rāzī harus ada jeda waktu yang memisah antara izin yang pertama dengan izin yang kedua (tidak beruntun).³

Adapun tentang hukum perlunya permisi minta izin jika ingin memasuki kamar atau rumah mahram (seperti saudari perempuan dan lain-lain), menurutnya al-Rāzi ayat 27 surat An-Nur ini tidak membeda-bedakan apakah yang akan dimasuki itu kamarnya mahram atau rumahnya orang lain. Namun meskipun memasuki kamar atau rumah saudari sendiri itu tidak boleh atau harus meminta izin, akan tetapi menurut al-Rāzī tetap ada kelonggaran (tidak sama dengan memasuki rumah orang lain). Sebab menurutnya, secara mendasar diperbolehkan melihat bagian-bagian tertentu dari

³*Ibid.*, 198.

anggota tubuh mahram yang tidak boleh dilihat oleh orang lain seperti rambut, dada, betis, dan anggota-anggota yang sejenisnya.⁴

Mengenai pemberian izin selain oleh pemilik rumah atau pemberian izin yang diberikan oleh anak kecil ataupun pembantu (budak) dari pemilik rumah, dalam hal ini menurut al-Rāzī adalah pemberian izin dalam bentuk apapun dianggap cukup baik izin itu diberikan oleh anak kecil, istri atau budak dari pemilik rumah tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang berlaku dalam persaksian dan penerimaan sebuah berita, menurut al-Rāzī hal itu tidak berlaku dalam konteks ini.

Adapun hukum melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, dalam hal ini al-Rāzī memaparkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa apabila mata orang yang melihat ke dalam rumah orang lain tersebut dicungkil, maka hal itu tidak menjadi masalah atau tidak ada qisas maupun denda atas pelaku.⁵

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 28 surat An-Nur, al-Rāzī menafsiri jika tidak menemukan seorang pun dalam rumah itu saat bertamu maka tamu tidak boleh masuk. Sebab menurut al-Rāzī, hal demikian itu berpotensi terlihatnya hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain, inilah menurutnya 'illat di balik wajibnya meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Kemudian menurutnya pula jika tamu diusir (disuruh pulang) oleh tuan rumah maka tamu sebaiknya kembali pulang. Sebab, menurutnya ketika tuan rumah tidak suka jika seseorang itu bertamu ke rumahnya

⁴*Ibid.*, 200.

⁵*Ibid.*, 198.

berarti ia juga tidak suka jika orang itu berdiri di depan pintu rumahnya. Namun apabila dalam rumah tersebut terjadi suatu hal semisal kebakaran, kemasukan maling, atau kemungkaran lainnya, menurut al-Rāzī dalam kasus-kasus seperti itu termasuk pengecualian dari aturan yang berlaku (meminta izin).⁶

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 29 surat An-Nur, menurut al-Rāzī ayat tersebut merupakan ayat yang memperbolehkan masuk jika rumah tersebut tidak berpenghuni (*ghairu maskūnah*) karena '*illat* keharamannya sudah tidak ada. Hanya saja menurut al-Rāzī para mufasir masih bersilang pendapat terkait interpretasi kata "*ghairu maskūnah*" yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut. Menurut al-Rāzī ada empat pendapat yang bisa dikemukakan.

Pertama, *al-hanat* (sebidang bangunan yang berada dipinggir jalan dan sudah diwaqafkan untuk para pengembara), *ribaṭat* (tempat yang telah diwaqafkan untuk orang-orang faqir), tumpangan (berupa tempat) untuk para pengembara. Kedua, bangunan roboh yang sudah biasa dibuat untuk buang air besar. Ketiga, pasar. Keempat, kamar mandi. Menurut al-Rāzī semua pendapat itu bisa tercakup dalam ayat tersebut, sehingga keempat pendapat itu menurutnya bisa dipergunakan. Dan *'illat* diperbolehkannya masuk tanpa izin adalah mengacu kepada *'urf* (kebiasaan di daerah tersebut).⁷

⁶*Ibid*., 201.

⁷*Ibid*., 201.

B. Etika Isti'dzān Menurut Wahbah Zuḥailī

Hikmah di balik permisi minta izin (*isti'dzān*) dan salam menurut pendapat Wahbah yakni untuk menghindarkan diri dari melihat aurat dan privasi orang lain. Menurut Wahbah kata *buyūtā* (rumah) dalam ayat ayat 27 surat An-Nur adalah bentuk nakirah dalam konteks kalimat larangan, sehingga kata ini memberikan pengertian umum mencakup rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi dan rumah yang tidak menjadi tempat tinggal pribadi. Akan tetapi, ayat 29 surat An-Nur menghendaki ayat 27 surat An-Nur dipahami dalam konteks rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi saja.

Adapun mengenai cara meminta izin menurut Wahbah yakni dengan permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu di luar pintu, hal itu agar dapat diketahui siapa orang yang ingin masuk. Karena yang demikian itu menurutnya agar jangan sampai melihat aurat dan privasi orang lain dan mengagetkan para penghuninya yang sedang dalam keadaaan tenang, sehingga yang akan menyebabkan mereka merasa terganggu dan terusik, muak, kesal, dan tidak suka.⁸

Pada ayat 27 surat An-Nur, Wahbah menafsiri kata *al-isti'nās* yang berarti *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istikshāf* (berusaha mengungkap) dari kata *ānasa al-shai'* yang artinya adalah melihat sesuatu dalam keadaan jelas dan terbuka. Barangsiapa yang ingin masuk ke rumah orang lain, maka harus mencari tahu dari penghuni rumah apa yang mereka inginkan apakah mengizinkan ataukah tidak. Oleh

⁸Wahbah al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 9 (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), 535.

karena itu, kata ini menurut Wahbah maksudnya adalah sama dengan *al-isti'dzān* (permisi minta izin).

Zahir ayat 27 surat An-Nur menurut Wahbah menunjukkan bahwa sebelum masuk harus permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Lebih lanjut Wahbah menyatakan bahwa zahirnya adalah permisi minta izin didahulukan dari salam. Menurut hukum asal dalam urutan penyebutan sesuai dengan urutan zahir ayat. Menurutnya ini adalah pendapat sebagian ulama. Sementara itu, jumhur mengatakan bahwa salam didahulukan dari permisi minta izin sehingga pertama-tama mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian ucapan permisi minta izin.

Menurut Wahbah pada saat permisi minta izin, orang yang bersangkutan tidak berada pada posisi menghadap depan pintu atau tepat di depan pintu, akan tetapi berdiri pada posisi berdiri di samping kanan atau kiri pintu baik pintu dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Karena menurut Wahbah ketika pintu dibuka, orang yang permisi minta izin dengan posisi menghadap tepat di depan pintu berpotensi pandangannya jatuh pada sesuatu yang tidak boleh dilihat atau pada sesuatu yang tuan rumah tidak suka tamu melihatnya. Adapun dalam cara mengetuk pintu menurut Wahbah yakni hendaknya dilakukan dengan pelan dan secukupnya, tidak boleh terlalu keras.

Menurut Wahbah permisi minta izin disunnahkan sebanyak tiga kali. Menurutnya, jika orang yang ingin berkunjung dipersilahkan masuk, ia baru masuk. Jika seseorang tidak juga diizinkan dan dipersilahkan masuk setelah ia permisi minta

.

⁹*Ibid.*, 536.

izin sebanyak tiga kali, jelas bahwa pemilik rumah tidak mengizinkan dan mempersilahkannya masuk, atau barangkali ia tidak bisa menjawab dan mempersilahkan karena ada suatu hal yang sedang dilakukannya yang tidak memungkin baginya untuk menghentikannya. Maka bagi Wahbah seyogyanya tamu pergi.

Adapun tentang hukum wajib permisi minta izin antara mahram, menurut Wahbah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kerabat mahram maupun nonkerabat mahram. Karena menurutnya hukum ini bersifat umum, sekalipun orang yang datang berkunjung adalah orang tua atau anak sendiri. Menurut Wahbah permisi minta izin jika hendak masuk menemui kerabat mahram wajib dan meninggalkannya tidak boleh.¹⁰

Mengenai pemberian izin selain oleh pemilik rumah atau pemberian izin yang diberikan oleh anak kecil ataupun pembantu (budak) pemilik rumah, dalam hal ini menurut Wahbah izin yang diberikan oleh anak kecil dan pembantu tidak cukup menjadikan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tuan rumahnya sedang tidak ada. Menurutnya jika tuan rumah ada di rumah, izin anak kecil dan pembantu itu baru diperhitungkan apabila ia disuruh oleh tuan rumah untuk mempersilahkan tamu masuk. Jika tidak, maka tidak boleh masuk.

Dan adapun mengenai hukum melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin lalu salah satu dari mereka menusuk matanya hingga terluka, menurut Wahbah Imam

•

¹⁰*Ibid.*, 537.

¹¹*Ibid.*, 538.

Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan jika orang yang bersangkutan memecahkan mata orang tersebut, ada sanksi hukum baginya berupa qisas atau kompensasi (diyat).

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 28 surat An-Nur, dalam hal ini menurut Wahbah ketika rumah sedang dalam keadaan kosong, maka seseorang tidak boleh tetap memaksa masuk karena itu berarti melakukan pentasharufan (pemanfaatan) terhadap hak milik orang lain tanpa izin. Dan Wahbah menuturkan bahwa tidak layak dan tidak pantas bagi seseorang tetap memaksakan diri untuk terus meminta izin dengan tetap bertahan di depan pintu rumah orang lain. Tindakan seperti itu justru menjadikannya terlihat hina, tercela, dan menyebabkan pemilik rumah merasa terganggu. Akan tetapi di sini ada pengecualian, yaitu ketika kondisi darurat, seperti masuk ke dalam rumah secara paksa karena ada kebakaran, banjir, melawan kemungkaran, atau mencegah usaha tindak kriminal, dan lain sebagainya.

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 29 surat An-Nur, menurut Wahbah ayat ini berarti boleh masuk ke rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin jika orang yang bersangkutan memiliki kepentingan dan urusan di dalamnya. Dengan demikian, menurut Wahbah ayat ini menunjukkan bahwa tiada dosa atas seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi, seperti hotel, kios, dan toko, tempat-tempat pemandian umum dan tempat-tempat umum lainnya jika memang memiliki kepentingan atau hak menggunakan seperti menginap, misalnya,

meletakkan barang-barang, melakukan transaksi jual-beli, mandi, dan lain sebagainya.¹²

C. Analisa Persamaan dan Perbedaan

Hikmah dibalik disyariatkannya meminta izin sebelum masuk rumah menurut al-Rāzī adalah agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti melihat aurat atau hal-hal yang seharusnya tidak boleh atau tidak halal dilihat oleh orang lain, atau atas sesuatu yang tidak senang jika sesuatu itu orang lain mengetahuinya. Oleh karena itu menurut al-Rāzī jelaslah alasan mengapa Allah memerintahkan para tamu agar meminta izin sebelum masuk rumah orang lain.¹³

Adapun hikmah di balik permisi minta izin dan salam menurut pendapat Wahbah adalah menghindarkan diri dari melihat aurat dan privasi orang lain. 14 Dengan demikian, hikmah di balik permisi izin sebagaimana yang disinyalir al-Rāzī dan Wahbah adalah untuk menghindarkan seseorang atas melihatnya aurat atau hal-hal (yang sifatnya privasi) yang seharusnya tidak boleh atau haram dilihat orang lain.

Adapun mengenai cara meminta izin, menurut al-Rāzī yakni harus dengan permisi minta izin dan mengucapkan salam. Menurut Wahbah pun demikian, menurutnya agar jangan sampai melihat aurat dan privasi orang lain dan mengagetkan para penghuninya yang sedang dalam keadaaan tenang yang akan menyebabkan

_

¹²*Ibid.*, 539.

¹³Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 198.

¹⁴Al-Zuḥaili, al-Tafs ir al-Mun ir..., 536.

¹⁵Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*..., 198.

mereka merasa terganggu dan terusik, muak, kesal, dan tidak suka. Oleh karena itu, menurut Wahbah harus permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu di luar pintu, hal itu agar dapat diketahui siapa orang yang mau masuk. ¹⁶

Pada ayat 27 surat An-Nur, zahir ayat menunjukkan didahulukannya *isti'nās* atas salam, namun hal ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat didahulukannya *isti'nās* atas salam (sebagaimana zahir ayat), dan pendapat yang lain menyatakan didahulukannya salam atas *isti'nās*. Dalam hal ini, menurut al-Rāzī *ḥattā tasta'nisū* ditafsiri dengan *isti'lām* atau *istikshāf* (mencari tahu). Sehingga, pemahamannya adalah sehingga mencari tahu apakah tuan rumah mengizinkan atau tidak. Sehingga menurutnya etika yang paling mendekati kebenaran adalah mencari tahu apakah di dalam rumah ada orang atau tidak. Jika ada lalu memberi izin maka tamu itu masuk lalu mengucapkan salam (sesuai dengan urutan dalam Alquran) atau *ḥattā tasta'nisū* (mencari tahu) *wa tusallimū* (mengucapkan salam) sebagaimana zahir ayat.¹⁷

Adapun Wahbah menafsiri kata *al-isti'nās* yang berarti *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istikshāf* (berusaha mengungkap). Dan mengenai didahulukannya *isti'nās* atas salam (sebagaimana zahir ayat) atau didahulukannya salam atas *isti'nās*, Wahbah menyatakan bahwasannya jumhur mengatakan bahwa salam didahulukan dari permisi

-

¹⁶Al-Zuhaili, al-Tafs ir al-Mun ir..., 535.

¹⁷Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*..., 198.

minta izin sehingga pertama-tama mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian ucapan permisi minta izin.¹⁸

Dengan demikian, mengenai didahulukannya permisi minta izin atas salam sebagaimana zahir ayat 27 surat An-Nur atau didahulukannya salam atas permisi izin, dalam hal ini antara al-Rāzī dan Wahbah terjadi silang pendapat. Al-Rāzī menyatakan bahwa hattā tasta'nisū ditafsiri dengan isti'lām atau istikshāf (mencari tahu), maka etika yang paling mendekati kebenaran menurutnya ialah mencari tahu apakah di dalam rumah ada orang atau tidak. Jika ada lalu memberi izin maka tamu itu masuk lalu mengucapkan salam (sesuai dengan urutan dalam Alquran), yakni hatta tasta'nisu (mencari tahu) wa tusallimu (mengucapkan salam). Sedangkan Wahbah menafsiri kata kata *al-isti'nās* yang berarti *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istikshāf* (berusaha mengungkap) menyatakan bahwa salam didahulukan dari permisi minta izin, sehingga pertama-tama mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian ucapan permisi minta izin sebagaimana yang telah dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi saat bertamu. Namun menurut al-Razi etika ini dianggap kurang pas. Sebab, menurutnya terkadang tamu tidak tahu apakah di dalam rumah itu ada orang atau tidak. Jika tidak ada, menurut al-Rāzi untuk apa mengucapkan salam. Dalam hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa al-Razi dalam mendasarkan penafsirannya dengan ayat Alquran lainnya, hadis Nabi, dan secara luas dengan pertimbangan rasional atau hasil ijtihad.

-

 $^{^{18}\}text{Al-Zuḥaili},\, al\text{-}Tafs\bar{\textit{i}r}\,\,al\text{-}Mun\bar{\textit{i}r}...,\,536.$

Adapun etika tamu pada saat permisi izin yang mengharuskan berdiri di depan pintu, al-Rāzī berpendapat bahwa seseorang pada saat berdiri minta izin usahakan tidak berdiri tepat menghadap pintu, melainkan mengambil pada posisi pintu sebelah kanan ataupun kiri. Hal demikian pula yang disinyalir oleh Wahbah, menurut Wahbah pada saat permisi minta izin, orang yang bersangkutan tidak berada pada posisi menghadap depan pintu atau tepat di depan pintu akan tetapi pada posisi berdiri di samping kanan atau kiri pintu, baik pintu dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Karena menurut Wahbah ketika pintu dibuka, orang yang permisi minta izin dengan posisi menghadap tepat di depan pintu berpotensi pandangannya jatuh pada sesuatu yang tidak boleh ia lihat atau pada sesuatu yang tuan rumah tidak suka ia melihatnya.

Kemudian dalam cara mengetuk pintu atau memanggil tuan rumah, menurut al-Rāzī dalam mengetuk pintu atau memanggil tuan rumah dengan suara keras itu hukumnya haram sebab dapat menyakiti hati tuan rumah.²¹ Begitupun menurut Wahbah, hendaknya dilakukan dengan pelan dan secukupnya, tidak terlalu keras.²²

Dan mengenai bilangan dalam permintaan izin, menurut al-Rāzī sebanyak tiga kali. Sebab menurutnya, terkadang pada tahap izin yang pertama, tuan rumah sedang memiliki kesibukan yang membuat ia tidak bisa menerima tamu saat itu atau pada tahap izin kedua mungkin ada hal lain yang membuat ia enggan menerima tamu. Dan pada tahap ketiga jika masih belum ada izin berarti tuan rumah sedang tidak mau menerima

 $^{19}\text{Al-R\bar{a}z\bar{i}},$ $Tafs\bar{i}r$ $al\text{-}Kab\bar{i}r...,$ 199.

²⁰Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir...*, 537.

²¹Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 199.

²²Al-Zuhaili, al-Tafs ir al-Mun ir..., 537.

tamu. Di samping itu, berdiri lama di depan pintu akan membuat tuan rumah tidak nyaman sehingga ia disunnahkan untuk pulang (jika sudah izin tiga kali tapi tidak mendapat respon).²³

Sebagaimana yang disinyalir al-Rāzī, menurut Wahbah permisi minta izin disunnahkan sebanyak tiga kali. Menurutnya, jika orang yang ingin berkunjung dipersilahkan masuk, ia baru masuk. Jika seseorang tidak juga diizinkan dan dipersilahkan masuk setelah ia permisi minta izin sebanyak tiga kali, jelas bahwa pemilik rumah tidak mengizinkan dan mempersilahkannya masuk, atau barangkali ia tidak bisa menjawab dan mempersilahkan karena ada suatu hal yang sedang dilakukannya yang tidak memungkin baginya untuk menghentikannya. Bagi Wahbah seyogyanya tamu pergi.²⁴

Adapun tentang hukum perlunya permisi minta izin jika ingin memasuki kamar atau rumah mahram (seperti saudari perempuan dan lain-lain), menurut al-Rāzī ayat ini tidak membeda-bedakan apakah yang akan dimasuki itu kamar mahram atau rumahnya orang lain. Namun, meskipun memasuki kamar atau rumah saudari sendiri itu tidak boleh atau harus meminta izin, menurut al-Rāzī tetap ada kelonggaran (tidak sama dengan memasuki rumah orang lain). Sebab, secara mendasar, diperbolehkan melihat bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh saudari sendiri yang tidak boleh dilihat oleh orang lain seperti rambut, dada, betis, dan anggota-anggota yang sejenisnya.²⁵

_

²³Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 198.

²⁴Al-Zuḥaili, al-Tafs ir al-Mun ir..., 535.

²⁵Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 200.

Adapun menurut Wahbah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kerabat mahram maupun nonkerabat mahram karena hukum ini bersifat umum, sekalipun orang yang datang berkunjung adalah orang tua atau anak sendiri. Menurut Wahbah permisi minta izin jika hendak masuk menemui kerabat mahram juga wajib dan meninggalkannya tidak boleh.²⁶

Dengan demikian antara al-Rāzī dan Wahbah terjadi silang pendapat, namun pada dasarnya menurut mayoritas ulama fiqh aurat wanita yang tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya, yaitu sebatas pergelangannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau lebih sering disebut jumhur ulama.²⁷ Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan oleh wanita terhadap mahramnya. Mazhab al-Hanafiyah misalnya, aurat wanita yang tidak boleh terlihat di hadapan mahramnya adalah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggungnya, dan perutnya. Artinya, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah yang selain dari anggota tubuh tersebut, jika ada dalam keadaan aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat.²⁸

Mazhab al-Malikiyah dan al-Hanabilah, menyatakan anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Maka haram baginya untuk menampakkan bagian dada, dan anggota tubuh lainnya

²⁶Al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir..., 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁷Aini Aryani, *Batasan Aurat Wanita Di Depan Mahramnya* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

²⁸*Ibid.*, 7.

dihadapan mahramnya. Dan diharamkan pula bagi ayah, anak laki-lakinya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah syahwat.²⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwasannya al-Rāzī lahir dalam suatu keluarga bermazhab fiqih Syafi'i, sedangkan Wahbah sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Mazhab Hanafi, dengan demikian dalam permasalahan tentang hukum wajib permisi minta izin dengan kerabat mahram ini, antara al-Rāzī dan Wahbah sudah barang tentu bentuk pemikirannya dilatarbelakangi oleh mazhab fiqh mereka.

Mengenai pemberian izin selain oleh pemilik rumah, yakni pemberian izin yang diberikan oleh anak kecil ataupun pembantu, dalam hal ini menurut al-Razi pemberian izin dalam bentuk apapun dianggap cukup, baik izin itu diberikan oleh anak kecil, istri atau budak dari pemilik rumah tersebut. Adapun kriteria-kriteria yang berlaku dalam persaksian dan penerimaan sebuah berita itu menurutnya tidak berlaku dalam konteks ini.³⁰

Namun, lain halnya dengan Wahbah dalam hal ini, menurut Wahbah izin yang diberikan oleh anak kecil dan pembantu tidak cukup menjadikan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tuan rumahnya sedang tidak ada. Menurutnya jika tuan rumah ada di rumah, izin anak kecil dan pembantu itu baru diperhitungkan apabila ia

٠

²⁹*Ibid.*, 8-9.

³⁰Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 200.

disuruh oleh tuan rumah untuk mempersilahkan tamu masuk. Jika tidak, maka tidak boleh masuk.³¹

Dengan demikian terjadi silang pendapat antara al-Rāzī dan Wahbah mengenai pemberian izin oleh anak kecil, istri, atau budak dari pemilik rumah. Namun sesungguhnya dalam hal ini terjadi perbedaan kasus antara al-Rāzī dan Wahbah, kasus yang dimaksud al-Rāzī adalah pemberian izin dalam ruang lingkup kamar atau tempat pribadi mereka, yakni anak kecil, istri, atau budak kepada orang yang tinggal satu rumah bersama mereka termasuk tuan rumah. Sedangkan, kasus yang dimaksud Wahbah adalah pemberian izin kepada orang lain atau orang yang tidak tinggal satu rumah saat tuan rumah sedang pergi. Adapun al-Rāzi dalam kasus pemberian izin kepada orang lain saat tuan rumah sedang pergi, al-Rāzī tidak memaparkannya.

Dan mengenai hukum melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin, dalam hal ini al-Rāzī memaparkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila mata orang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin tersebut dicungkil maka itu tidak ada masalah.³²

Dan adapun menurut Wahbah jika penghuni rumah melihat ada seseorang mengintip mereka melalui lubang pintu, lalu salah satu dari mereka menusuk matanya hingga terluka, dalam hal ini, menurut Wahbah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

³¹Al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, 538.

³²Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 200.

mengatakan jika orang yang bersangkutan memecahkan mata orang tersebut, ada sanksi hukum baginya berupa qisas atau kompensasi (diyat).³³

Menurut Ali Aṣ-Ṣabūnī, dalam hal ini yakni hukum mengintip rumah orang lain bahwasannya ahli fiqih berbeda pendapat tentang masalah penting yang berkaitan dengan melihat, yaitu: apabila pemilik rumah mengetahui seseorang mengintip mereka dari suatu celah pintu kemudian ditusuk biji matanya, apakah pemilik rumah itu dikenai hukum qisas atau tidak, dalam hal ini menurutnya ada beberapa pendapat:

a. Imam al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kalau pemilik rumah itu sampai menusuk matanya maka tidak dikenai hukuman apapun dan tidak juga qisas. Dalil golongan Syafi'iyah dan Hanabilah sebagaimana yang dikutip al-Ṣabūni yakni hadis Abu Hurairah yang artinya:

Siapa yang mengintip dirumah suatu kaum tanpa izin mereka kemudian ditusuk matanya maka sia-sialah matanya (yang tertusuk itu).³⁴

Selain itu juga hadis Sahl bin Sa'd yang artinya:

Pernah ada seorang laki-laki mengintip disebuah kamar Nabi SAW, sedang Nabi SAW memegang sebuah sisir dari besi yang biasa dipergunakan untuk menggaruk kepalanya lalu Nabi SAW bersabda, "Kalau aku tahu bahwa engkau mengintip, tentu kutikam matamu dengan sisir besi itu, sebenarnya disyari'atkan minta izin itu adalah semata-mata karena pandangan".³⁵

b. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tindakan itu merupakan suatu kejahatan yang harus dihukum dengan denda atau qisas. Adapun dalil Malikiyah

³³Al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr*..., 542.

³⁴Ali Aṣ-Ṣabūnī, *Tafsir Ayat Ahkām*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 627.

³⁵*Ibid.*, 627.

dan Ahnaf, yakni berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45, yang berarti siapa saja yang melakukan hal seperti itu berarti melakukan tindak kriminal yang wajib dikenai hukuman qisas, jika ada unsur kesengajaan dan denda jika tidak sengaja.

Selain itu, mereka juga berpegang dengan ijma' ulama bahwa siapa yang masuk rumah orang lain tanpa izin kemudian diserang oleh penghuni rumah itu dengan ditusuk matanya, maka tindakan itu dianggap sebagai tindak kejahatan yang wajib dihukum qisas. Dalam hal ini mereka berkata sebagai beriku:

Kalau memasuki rumah secara begitu saja dengan disertai melihat apa yang ada di dalamnya itu belum boleh ditindak dengan ditusuk matanya, maka lebih-lebih kalau hanya mengintip lewat celah-celah pintu.³⁶

Selain berpegang pada dua dalil tersebut mereka juga menta'wil hadis yang dijadikan dalil oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

Seseorang yang mengintip rumah orang lain dan melihat istri dan wanita-wanita yang ada di dalamnya kemudian ia dicegah tetapi tidak mau bahkan melawan dan menantang kemudian ia ditusuk matanya sebagai tindak perlawanan dan pembalasan, maka bebaslah ia dari sanksi hukuman karena dalam situasi seperti itu orang yang ditusuk matanya itu dipandang berbuat kezhaliman dan melakukan pelanggaran.³⁷

Dengan demikian, al-Rāzī dari kalangan ulama Syafi'iyah sudah barang tentu berpegang pada pendapat ulama Syafi'iyah, menurut al-Rāzi bahwa berpegang dengan firman Allah "mata dengan mata" (Al-Maidah: 45) dalam (menentukan hukuman) masalah ini adalah lemah, sedang pendapat yang menyatakan bahwa apabila ada orang masuk rumah orang lain tanpa izin tidak boleh ditusuk matanya demikian juga kalau

•

³⁶*Ibid.*, 628.

³⁷ *Ibid*., 629.

ia melihat (apa yang ada dalam rumah). Menurutnya bahwa perbedaan antara dua hal itu adalah jelas, sebab kalau ada orang masuk tentu penghuni rumah itu mengetahuinya sehingga mereka dapat menjaga diri dan bertabir, adapun kalau mengintip maka boleh jadi penghuni rumah tidak mengetahuinya sehingga terlihat apa yang tidak halal dilihat. Maka dengan demikian menurutnya pula, ketentuan hukum syar'i tidak boleh jauh dari kemungkinan-kemungkinan ini demi menghindari mafsadah.

Sedangkan Wahbah dari kalangan ulama Hanafiyah sudah barang tentu berpendapat dengan berpegang pada pendapat ulama Hanafiyah. Dan menurut Wahbah kemungkinan hadis-hadis tersebut hanya dalam konteks ancaman dan teguran keras, bukan dalam konteks pasti. Dengan kata lain, hanya sebatas bentuk ungkapan ancaman keras, bukan untuk dipraktikkan secara nyata.

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 28 surat An-Nur, al-Rāzi menafsiri jika tidak menemukan seorang pun dalam rumah itu saat bertamu maka jangan masuk. Sebab menurut al-Rāzī, hal itu berpotensi terlihatnya hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain, menurutnya inilah *'illat* di balik wajibnya meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Kemudian jika diusir maka tamu hendaknya kembali pulang. Namun apabila dalam rumah tersebut terjadi suatu hal semisal kebakaran, kemasukan maling, atau kemungkaran lainnya, menurutnya dalam kasus-kasus seperti itu termasuk pengecualian dari aturan yang berlaku (meminta izin).³⁸

³⁸Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 201.

Sebagaimana al-Rāzi, menurut Wahbah ketika rumah sedang dalam keadaan kosong seperti itu, seseorang tidak boleh tetap memaksa masuk. Menurut Wahbah patokannya adalah dugaan tamu. Oleh karena itu, jika ia memiliki dugaan bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah, ia tidak boleh memasukinya. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu ketika kondisi darurat, seperti masuk ke dalam rumah secara paksa karena ada kebakaran, banjir, melawan kemungkaran, atau mencegah usaha tindak kriminal, dan lain sebagainya.³⁹

Kemudian terhadap firman Allah SWT ayat 29 surat An-Nur, menurut al-Razi ayat tersebut merupakan ayat yang memperbolehlan masuk jika rumah tersebut tidak berpenghuni (ghairu mas kūnah) karena 'illat keharamannya sudah tidak ada. Hanya saja menurut al-Rāzī para mufasir masih bersilang pendapat terkait interpretasi kata "ghairu maskūnah" yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut. Menurut al-Rāzī ada empat pendapat yang bisa dikemukakan.

Pertama, al-hanat (sebidang bangunan yang berada dipinggir jalan dan sudah diwaqafkan untuk para pengembara), ribatat (tempat yang telah diwaqafkan untuk orang-orang faqir), tumpangan (berupa tempat) untuk para pengembara. Kedua, bangunan roboh yang sudah biasa dibuat untuk buang air besar. Ketiga, pasar. Keempat, kamar mandi. Menurut al-Rāzī semua pendapat itu bisa tercakup dalam ayat

³⁹Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*..., 539.

tersebut. Dan *'illat* diperbolehkannya masuk tanpa izin adalah mengacu kepada *'urf* (kebiasaan di daerah tersebut).⁴⁰

Sebagaimana al-Rāzī pula, menurut Wahbah ayat ini berarti boleh masuk ke rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin jika orang yang bersangkutan memiliki kepentingan dan urusan di dalamnya. Sehingga menurut Wahbah ayat ini menunjukkan bahwa tiada dosa atas seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi, seperti hotel, kios, dan toko, tempat-tempat pemandian umum dan tempat-tempat umum lainnya jika memang memiliki kepentingan atau hak menggunakan seperti menginap, misalnya, meletakkan barang-barang, melakukan transaksi jual-beli, mandi, dan lain sebagainya.⁴¹

_

⁴⁰Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr...*, 201.

⁴¹Al-Zuḥaili, *al-Tafsīr al-Munīr...*, 539.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai "Etika *Isti'dzān* Bertamu dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddīn al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī)", penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

- 1. *Isti'dzān* menurut Fakhruddīn al-Rāzī disyari'atkan agar tidak terlihatnya aurat atau hal-hal yang tidak halal orang lain melihatnya, atau atas sesuatu yang tidak senang jika sesuatu itu orang lain mengetahuinya. Mengenai didahulukannya permisi minta izin dan mengucapkan salam, yaitu antara permisi izin dan salam yang didahulukan adalah permisi minta izin kemudian mengucapkan salam (*ḥattā tasta'nisū wa tusallimū*) atau sebagaimana zahir ayat. Adapun dalam memasuki kamar atau rumah mahram hukumnya harus tetap meminta izin, namun ada kelonggaran (tidak sama dengan memasuki rumah orang lain). Kemudian pemberian izin oleh selain oleh pemilik rumah, yakni oleh anak kecil, istri atau budak (pembantu) dari pemilik rumah telah dianggap cukup menjadikan seseorang boleh masuk. Adapun hukum bagi pelaku penganiaya (pencungkilan kedua mata) seseorang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin lalu ia teraniaya karenanya (tercungkilnya kedua matanya), maka tidak ada denda atau qisas atas pelaku.
- 2. *Isti'dzān* menurut Wahbah al-Zuḥailī disyari'atkan untuk menghindarkan diri dari melihat aurat dan privasi orang lain. Mengenai didahulukannya permisi minta izin

dan mengucapkan salam, yaitu didahulukannya mengucapkan salam kemudian permisi izin. Adapun dalam memasuki kamar atau rumah mahram hukumnya wajib dan meninggalkannya tidak boleh, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kerabat mahram maupun nonkerabat mahram. Kemudian pemberian izin oleh selain oleh pemilik rumah, yakni oleh anak kecil, istri atau budak (pembantu) dari pemilik rumah tidak dianggap cukup menjadikan seseorang boleh masuk. Adapun hukum bagi pelaku penganiaya (pencungkilan kedua mata) seseorang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin lalu ia teraniaya karenanya (tercungkilnya kedua matanya), maka ada denda atau qisas atas pelaku.

3. Persamaan penafsiran antara Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī yakni hikmah disyariatkannya permisi minta izin untuk menghindarkan seseorang atas melihatnya aurat atau hal-hal (yang sifatnya privasi) yang seharusnya tidak boleh atau haram dilihat. Adapun perbedaan penafsiran antara Fakhruddin al-Rāzī dan Wahbah al-Zuḥailī yakni antara letak didahulukannya permisi izin dan salam. Kemudian hukum permisi minta izin dalam memasuki kamar atau rumah mahram (seperti saudari perempuan dan lain-lain). Selain itu bentuk pemberian izin selain oleh pemilik rumah. Dan berlakunya hukum (qisas ataupun denda) bagi pelaku penganiaya (pencungkilan kedua mata) atas seseorang yang sengaja (tanpa izin) melihat ke dalam rumah orang lain, yang menyebabkan ia teraniaya karenanya (tercungkilnya kedua matanya).

B. SARAN

 Setiap muslim wajib menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim sehingga tidak boleh mengganggu jiwa dan hartanya. Allah SWT menjadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal di mana penghuninya berteduh di dalamnya sehingga tenanglah jiwanya dan tentramlah hatinya serta terpeliharalah aurat dan kehormatannya. Rumah-rumah yang demikian itu tidak akan dapat berfungsi seperti itu kecuali apabila terjaga lagi aman, tidak seorangpun masuk ke dalamnya melainkan dengan sepengetahuan penghuninya dan dengan izinnya. Tata krama ini disyariatkan oleh Islam demi kebersihan masyarakat dan pribadi-pribadi.

Adapun pada masa sekarang di mana orang-orang telah memiliki rumah dengan pintu yang rapat dan muncul berbagai macam sarana komunikasi elektronik, baik dengan menggunakan wire ataupun wire les, menggunakan bell, pesawat telefon, intercom dan lain-lain. Maka permisi minta izin dilakukan dengan mengetuk pintu atau dengan berbagai macam sarana komunikasi elektronik tersebut. Sesungguhnya syariat tidak melarang penggunaan semua peralatan ini selama tetap menjaga adab secara umum dan adab Islamiyah.

2. Penelitian ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan agar penelitian selanjutnya terkait etika *isti'dzān* bertamu dapat menghadirkan serta memperkaya informasi yang ada, mengingat bahwa masih terbuka penelitian lain terkait dengan etika *isti'dzān* bertamu dalam lingkup kajian ilmu Alquran dan tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Alguran. Jakarta: Amzah, 2007.
- Ainol. "Aliran dan Metode Wahbah al-Zuhaili", *Jurnal Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Al-'Aridl, 'Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Arifin, Zaenal. Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Aryani, Aini. Batasan Aurat Wanita di depan Mahramnya. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Al-Asqalānī, Ihamad bin Ali <mark>Ib</mark>ni Hajar. *Fath al-Barri bi Sharḥ Ṣaḥiḥ al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, Juz. XI. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Ayazi, Muhammad 'Ali. *Al-Mufassirūn Hayātuhum wa Manhājuhum*. Taheran: Mu'assasah al-Taba'ah wa al-Nashr, 1994.
- Ayyub, Hasan. *Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki*, terj. Tarmana Ahmad Qasim. Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Baidan, Nashruddin. Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- .Metodologi Khusus Penelitian Tafsir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *al-Lu'lu' wa al-Marja*, terj. Muslich Shabir. Semarang: al-Ridha, tt.
- Bertens, k. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn 'Isma'īl. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 8. t. tp.: Dār al-Tauq al-Najāh, 2001.
- Chozin, Fadjrul Hakam Chozin. Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah. Tk: Alpha, 1999.

- Emawati. "Menemukan Makna Aurat Dalam Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Ulumana*, Vol. 10, No. 2, 2006.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Forum Kajian Tafsir LPSI. *Mengenal Tafsir dan Mufasir*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2017
- Ghofur, Syaiful Amin. Mozaik Mufasir Alguran. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Gootschak, Louis. Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notusanto. Jakarta: UI Press, 1985.
- Haris, Abd. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar Press,2007.
- Hove, Van. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru, tth.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2009.
- Kemenag. Alquran dan Tafsirnya, jil. 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mashdar, Muzaijin. "Pendidikan Karakter Berbasis Etika Islam", *Jurnal Inovasi*. Vol.8, No. 2, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abdul. *Inilah Cara Bertamu Menurut Tuntunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, terj. Ali Nur. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2005.
- Muttaqin, Muhammad Zaenal. "Sihir dalam Perspektif Wahbah Zuhaili", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Namir, Abdul Mun'im. *Ilm al-Tafsīr Kayfa Nasha'a wa Taṭawwara ilā asrina al-hadir*, jil.1. Al-Qahirah: Dar Kutub Islamiyah, 1985.
- Nata, Abuddin. Akhlak Tasawuf. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- _____. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta: Persada, 2002.

- Pdm Jogja, https://pdmjogja.org/adab-dalam-bertamu/ "Adab dalam Bertamu" (Kamis, 14 November 2019).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusa, 2013.
- Al-Qurṭubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurṭubi*. jil. 12, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilal Alquran*, jil. 8, terj. As'ad Yassin. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rakhmat, Jalaludin. *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn. *Tafsīr a<mark>l-Kabīr wa Mafa</mark>tīḥ al-<mark>Gh</mark>aib*, jil. 23. Beirut: Dar al-Fikri, 1981.
- _____. Ruh dan Jiwa, terj. Mochtar Zoerni. Surabaya: Risalah Gusti, 2010.
- Salam, Nurullina Wahidatus. "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili tentang Konsep Poligami", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018).
- Shihab, Muhammad Quraish. Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1998.
- ______. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. Studi Kritis Tafsir al-Manar. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Al-Ṣabūnī, Ali. *Tafsir Ayat Ahkām*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.

- Al-Shalhub, Fuad Abdul Aziz. *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, terj. Najib Junaidi. Surabaya: Pustaka Elba, 2009.
- Syukur, Suparman. Etika Religius. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Uraini, Ahmad bin Sulaiman. *Etika Meminta Izin: Nasihat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, terj. Nur Alim. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2005.
- Wahyuti. "Metodologi Penafsiran Alquran", Jurnal Wacana, Vol. IV, No. 2, 2004.
- Al-Zahabi, Muhammad Ḥusain. *Tafsīr wa al-Mufassirūn*, jil. 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1976.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jil. 9. Beirut: Dar al-Fikri, 2009.
- _____. Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'at wa al-Manhaj, jil. 1. Beirut: Dar al-Fikri, 2009.